

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TINGGAL  
SERUMAH DENGAN IPAR DALAM PERSPEKTIF  
FIQH MUNAKAHAT**

**(Studi Kasus Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



OLEH

DELLA MAHARANI

NIM : 21621008

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

**TAHUN 2025**

**Hal : Pengajuan Skripsi**

**Kepada**

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di –

Curup

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah dilaksanakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Della Maharani (21621008) Mahasiswa IAIN Curup yang berjudul : **“Pandangan Fiqih Munakahat Terhadap Tinggal Serumah Dengan Ipar (Studi Kasus Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas)”** sudah dapat diajukan dalam sidang skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima Kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Curup, Mei 2025

**Mengentahui**


**Pembimbing I**



**Musda Asmara, M.A**

**NIP. 198709102019032014**

**Pembimbing II**



**Budi Brahmata, M.I.S**

**NIDN. 2012087801**

i

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Della Maharani

NIM : 21621008

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Terhadap Tinggal Serumah Dengan Ipar Dalam Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Kasus Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah di ajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar keserjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengentahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan di sebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, Mei 2025

Penulis,



Della Maharani

NIM. 21621008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No; 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119  
Website/facebook. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultassyariah&ekonomi islam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor: 317/In.34/FS/PP.00.9/07/2025

Nama : **Della Maharani**  
NIM : **21621008**  
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**  
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**  
Judul : **Pandangan Masyarakat Terhadap Tinggal Serumah Dengan Ipar  
Dalam Perspektif Fiqih Munakahat (Studi Kasus Kecamatan  
Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas)**

Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :


Hari/ Tanggal : **Rabu, 25 Juni 2025**  
Pukul : **08.00 – 09.30 WIB**  
Tempat : **Ruang 3 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.


**TIM PENGUJI**

Ketua,

Sekretaris,

  
**Dr. Ngadri, M.Ag**


**NIP. 196902061995031001**

  
**Fitriawati, M.E**

**NIPK. 198903242025212008**

Penguji I

Penguji II

  
**Dr. Syahril Dedi, M.Ag**


**NIP. 197810092008011007**

  
**Ridhokimura Soderi, M.H**

**NIP. 199307202020121002**



Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

  
**Dr. Ngadri, M.Ag**  
**NIP. 196902061995031001**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada bimbingan Nabi besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, serta pengikutnya.

Adapun penelitian ini yang berjudul **“Pandangan Masyarakat Terhadap Tinggal Serumah Dengan Ipar Dalam Perspektif Fiqih Munakahat (Studi Kasus Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas)”**.

Dalam penulisan skripsi ini banyak ditemukan kesulitan dan hambatan - hambatan. Namun berkat inayah Allah SWT serta bantuan dari berbagai pihak segala kesulitan dan hambatan dapat teratasi dan skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof.Dr.Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri ( IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Ngadri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Ibu Dr. Laras Shehsa, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Ridhokimura Soderi, M.H selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan nasehat serta arahnya khususnya dalam proses akademik selama ini.
5. Ibu Musdah Asmara, M.A sebagai pembimbing I dan Bapak Budi Birahmat, M.I.S sebagai pembimbing II, yang telah membimbing serta memberikan arahan untuk penulis, terimakasih banyak atas bantuan,

waktu serta doa dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen dan civitas Akademik IAIN Curup, khususnya Bapak Ibu Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah ikhlas memberikan ilmunya sehingga penulis bisa menyelesaikan proses perkuliahan tingkat Srata 1 (S1).
7. Orang tuaku yang tercinta bapak Paeran dan Ibu Sumiasih beserta kakak kandungku Andi Surya Pratama dan keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan, support yang kuat dan doa yang selalu dipanjatkan untuk penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup angkatan 2021 yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, terima kasih atas kenangan dan kebersamaan selama empat tahun ini.
9. Teruntuk semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari pembaca dan dosen pembimbing. Penulis menyadari masih mungkin ada kekurangan dalam skripsi ini, jadi setiap kritik akan sangat membantu untuk perbaikan karya selanjutnya. Semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Curup, Mei 2025

Penulis

Della Maharani

NIM. 21621008

MOTTO

“JIKA MEREKA SAJA BISA KENAPA SAYA TIDAK”

**-Langit Paling Indah Muncul Setelah Badai Paling Dahsyat-**

-  
-  
-

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴿١١﴾

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum  
mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka”

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah Puji Syukur saya ucapkan kepada Sang Pencipta Allah SWT yang telah memberi kesehatan serta rahmat-Nya, dan dukungan dari orang tua, keluarga dan orang-orang terdekatku yang tersayang dengan ketulusan dan segenap rasa syukur Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya, sehingga membawa penulis pada lembaran yang di nanti-nantikan dan syukur Alhamdulillah telah beranjak sejauh ini.
2. Kepada Rasulullah SAW, sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan, sehingga kami selalu berusaha menuju kesempurnaan walau terkadang iman kami lemah dan semoga keistiqomaan senantiasa ada.
3. Teruntuk orang yang saya sayangi, yang selalu ada buat saya, yang selalu menjadi penyemangat sekaligus motivator pertama yaitu kedua orang tuaku bapak (Paeran) dan mamak (Sumiasih), terimakasih telah menemani hari-hariku yang selalu menjadi pendengar terbaikku, selalu memberikanku dukungan, terimakasih banyak atas kata “iya boleh” dalam segala hal yang saya lakukan, doa-doa yang selalu mamak bapak panjatkan disetiap sujudmu selalu memberi kemudahan untuk langkahku sehingga dapat menuju ke akhir pendidikan S1 ini yang mana keinginan dan harapan kalian terwujud. Hidup lebih lama mak, pak.
4. Teruntuk mamasku (Andi Surya Pratama) yang selalu memberikan motivasi sekaligus memberikan banyak contoh yang baik sehingga dapat menjadi panutan untuk adikmu ini serta mbak iparku (Wiwin Winahyu) terimakasih

atas support dan doa yang telah kalian berikan kepada bungsu mu ini, dimana kata-kata kalian yang membuat ku semakin semangat untuk menuju masa depanku menjadi lebih baik.

5. Teruntuk keponakan ku yang comel lucu itu (Azril Yusuf Rafisqy) dan (Aldian Qeis Rafisqy), tumbuh berkembang lebih baik ya sayang, karena kalian bagian dari semangat ku untuk menjadi panutan kalian sekarang dan keesokan harinya.
6. Teruntuk orang-orang yang tercinta, keluarga besarku terimakasih telah memberikan doa terbaik kalian dan semangat untukku agar bisa melangkah sejauh ini.
7. Teruntuk keluarga Besar Ma'had al-Jami'ah IAIN Curup, Ustadz Dr. Yusefri AlMaidany, M.Pd dan Umiku Sri Wihidayati, M.Pd beserta Ustadz/ustadzah, dan murobbi/murobbiyah, terimakasih atas segala do'a, dukungan, dan arahannya semoga kalian selalu dalam lindungan-Nya
8. Teruntuk dosen Pembimbingku Ibu Musda Asmara, M.A (Pembimbing I) dan Bapak Budi Birahmat, M.I.S (Pembimbing II) serta bapak Ridhokimura Soderi, M.H (Pembimbing Akademik) terimakasih saya ucapkan untuk ibu dan bapak yang mana telah membimbing saya dengan penuh keihklasan dan kesabaran dalam menyelesaikan Skripsi ini, semoga Allah SWT membalas semua jasa yang telah ibu bapak lakukan selama ini.
9. Teruntuk mbak angkatku Aria Sofi S.H, Aria Sofa S.Pd, kakak angkatku Rijalul Haqqoliansah S.H, serta teman dekatku Siti Aisyah S.Pd terimakasih saya ucapkan selalu ada untuk saya selama berada di kota perantauan ini serta

selalu mensupport dan memberikan arahan bantuan untuk saya agar dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan tepat waktu.

10. Teruntuk semua teman-teman seperjuangan angkatan 2021 khususnya Program Studi HKI.
11. Teruntuk keluarga kecilku kamar 7 khodijah, terimakasih 3 tahun kita lalui, yang selalu memberi kesan yang baik dan buruknya kita selalu jadikan pelajaran untuk ke depannya.
12. Teruntuk keluarga besar PSHT kab Rejang Lebong terkhusus Komisariat PSHT IAIN Curup sebagai rumah ketiga setelah asrama yaitu dulur lettingku mbak Sindi Apriyani, Yesi Setianingsih S.Pd, Annisatul Khasanah S.Pd, Parida, Maharani, Meta Putri Rahmawati, Lia Sundari, Ummi Waliani dan dulur dari Pagar Nusa mbak Nuri Hidayanti, S.Sos terimakasih telah ikut memberikan arahan dan semangat bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Teruntuk orang yang selalu banyak keinginan namun usahanya kecil yaitu diriku sendiri Della Maharani terimakasih telah bertahan sejauh ini walau banyak ujian yang telah datang, kamu sudah bisa melewatinya. Atas usaha dan doa yang selalu kamu panjatkan, syukur Alhamdulillah semua itu bisa dilalui sampai ke titik pengujung ini. Namun ini bukan akhir dari segalanya melainkan awal dari menuju hidup yang sesungguhnya, dimana kamu harus berhenti manja dengan orang tuamu dengan keluarga besarmu, kamu harus bisa berkembang lebih baik lagi jadikan dirimu panutan terbaik untuk adik-adikmu dan orang lain.

## ABSTRAK

Della Maharani NIM. 21621008 **“Pandangan Masyarakat Terhadap Tinggal Serumah Dengan Ipar Dalam Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Kasus Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas).”** Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)

Saudara ipar adalah anggota keluarga yang diperoleh melalui ikatan pernikahan. Istilah ini mengacu pada saudara kandung dari pasangan (suami atau istri) serta pasangan dari saudara kandung kita. Maka penelitian ini merumuskan tiga masalah utama: pertama, bagaimana pandangan masyarakat kecamatan Megang Sakti terhadap adik ipar perempuan yang tinggal serumah dengan kakak ipar laki-lakinya, kedua apa saja faktor yang mendorong adik ipar perempuan memilih tinggal serumah dengan kakak iparnya dan kedua, bagaimana pandangan fikih munakahat dalam menilai dan mengatur kondisi tinggal bersama tersebut agar tetap sesuai prinsip syariat dan menjaga keharmonisan rumah tangga.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu dengan cara menjelaskan dan menganalisis data yang telah diperoleh. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data diperoleh dengan mengumpulkan dan mengelompokkan data berdasarkan jenisnya. Setelah itu, data dianalisis menggunakan sudut pandang Fiqh Munakahat untuk memahami masalah yang diteliti secara menyeluruh.

Hasil dari penelitian di daerah kecamatan Megang Sakti dapat disimpulkan bahwa masyarakat Megang Sakti memiliki pandangan beragam tentang tinggal serumah dengan ipar. Sebagian menganggap wajar karena alasan praktis, tapi banyak yang khawatir akan dampak negatifnya. Tokoh agama menyarankan untuk menghindarinya. Edukasi agama masih diperlukan agar masyarakat lebih bijak dalam bersikap, diketahui faktor tinggal serumah dengan ipar dilakukan atas alasan-alasan yang cukup kuat, seperti membantu saudara kandung yang sedang hamil atau memiliki anak kecil, kondisi ekonomi keluarga yang terbatas, keamanan dan pengawasan selama masa Pendidikan, efisiensi biaya dan kedekatan lokasi dengan tempat kerja dan dalam kajian fikih munakahat, ipar tergolong *ajnabi* sehingga interaksinya harus sesuai syariat, namun dengan mempertimbangkan *udzur syar'i* (darurat ekonomi atau kebutuhan), masalah *mursalah* (manfaat umum), dan *sadd al-dzari'ah* (mencegah maksiat). Oleh karena itu, tinggal serumah dengan ipar boleh saja asalkan tidak berduaan (*khalwat*), menjaga adab pergaulan, menggunakan kamar terpisah, dan membatasi intensitas pertemuan di ruang bersama.

**Kata Kunci :** *Ipar, Fiqh Munakahat*

## ABSTRACT

Della Maharani NIM. 21621008 **“Pandangan Masyarakat Terhadap Tinggal Serumah Dengan Ipar Dalam Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Kasus Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas).”** Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)

Siblings-in-law are family members acquired through marriage. This term refers to siblings of a spouse (husband or wife) as well as the spouses of our siblings. So this study formulates three main problems: first, how do the people of Megang Sakti sub-district view sisters-in-law who live in the same house as their brothers-in-law, second, what are the factors that encourage sisters-in-law to choose to live in the same house as their brothers-in-law, and second, what is the view of fiqh munakahat in assessing and regulating the conditions of living together so that they remain in accordance with sharia principles and maintain household harmony.

This research is a normative juridical research with a qualitative approach that is descriptive in nature, namely by explaining and analyzing the data that has been obtained. Data collection techniques are carried out by observation, interviews, and documentation. While the data analysis technique is obtained by collecting and grouping data based on its type. After that, the data is analyzed using the Fiqh Munakahat perspective to understand the problem being studied as a whole.

The results of the study in the Megang Sakti sub-district can be concluded that the Megang Sakti community has diverse views on living in the same house with in-laws. Some consider it reasonable for practical reasons, but many are concerned about the negative impacts. Religious figures advise avoiding it. Religious education is still needed so that society is wiser in its attitude, it is known that the factor of living with in-laws is done for quite strong reasons, such as helping siblings who are pregnant or have small children, limited family economic conditions, security and supervision during education, cost efficiency and proximity to the workplace and in the study of fiqh munakahat, in-laws are classified as *ajnabi* so that their interactions must be in accordance with sharia, but by considering *udzur sharia* (economic emergency or need), *masalah mursalah* (general benefit), and *sadd al-dzari'ah* (preventing sin). Therefore, living with in-laws is permissible as long as they are not alone (*khalwat*), maintain social etiquette, use separate rooms, and limit the intensity of meetings in the common room.

Keywords: In-laws, Fiqh Munakahat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRACK</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Tinjauan Kajian Terdahulu.....	13
G. Penjelasan Judul .....	16
H. Metode Penelitian.....	18
<b>BAB II</b> .....	<b>22</b>
<b>LANDASAN TEORI</b> .....	<b>22</b>
A. Fiqh.....	22
B. Fiqh Munakahat.....	26
<b>BAB III</b> .....	<b>34</b>
<b>GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b> .....	<b>34</b>
A. Sejarah Singkat Kecamatan Megang Sakti .....	34
B. Keadaan Geografi Kecamatan Megang Sakti .....	35
C. Keadaan Demografi.....	37
D. Struktur Organisasi Kecamatan Megang Sakti .....	41
E. Fungsi dan Tugas Pemangku Jabatan Kecamatan Megang Sakti .....	42
F. Visi, Misi Kecamatan Megang Sakti.....	57

<b>BAB IV .....</b>	<b>58</b>
<b>HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>58</b>
A. Pandangan Masyarakat Terhadap Adik Ipar Perempuan Yang Tinggal Serumah Dengan Kakak Ipar Laki-Laki Di Daerah Megang Sakti .....	58
B. Faktor Adik Ipar Perempuan Yang Tinggal Serumah Dengan Kakak Ipar Laki-Laki Di Daerah Megang Sakti .....	59
C. Pandangan Fiqih Munakahat Terhadap Orang Yang Tinggal Serumah Dengan Ipar .....	72
<b>BAB V.....</b>	<b>82</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>71</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Luas Daerah Dan Persentase Terhadap Luas Total Desa Di Kecamatan Megang Sakti .....	36
Tabel 3. 2 Pendidikan Kecamatan Megang Sakti .....	38
Tabel 3. 3 Mata Pencaharian Kecamatan Megang Sakti.....	39
Tabel 3. 4 Jumlah Penduduk Yang Berprofesi Petani.....	40
Tabel 3. 5 Luas Lahan Pertanian Kecamatan Megang Sakti .....	41
Tabel 3. 6 Jumlah Peternakann Kecamatan Megang Sakti .....	41

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara diridhoi Allah. Dengan hidup berpasang-pasang itulah keturunan manusia dapat berlangsung.

Sebagaimana ditegaskan dalam Surah An-Nisa' ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا



*Artinya : “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”<sup>1</sup>*

Dengan demikian di dalam Alquran, laki-laki dan perempuan bukan hanya tidak terpisahkan melainkan sama secara antologis dan setara.

---

<sup>1</sup> Qur'an Surah An-Nisa:1, dalam Kementerian Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Al-Qosbah Karya Indonesia,2022). Hal.77.

Alasan kesetaraan dan keserupaan kedua jenis kelamin ini adalah bahwa keduanya ciptaan untuk hidup bersama dalam kerangka saling mencintai dan mengakui satu sama lain. Tidak ada kesalahan dalam ayat-ayat tersebut, karena terang di terangkan secara jelas.<sup>2</sup>

Dalam hal ini hukum perkawinan yaitu dalam pernikahan mempunyai landasan hukum dalam pandangan Islam, banyak yang merujuk pada Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma' para ulama fiqih, dan Ijtihad yang mengatakan bahwa pernikahan adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulullah. Sebagaimana firman Allah SWT yaitu Surat AdzDzariyat ayat 59 dan An-Nisaa' ayat 1. Adapun pernikahan sebagaimana sunnah Nabi dapat dilihat dari hadits berikut yang artinya;

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:  
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ  
"وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ".

"..... siapa saja diantara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah dia menikah, karena hal itu dapat menundukkan pandangan serta lebih menjaga kemaluan. Adapun bagi siapa saja yang tidak (belum) mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena itu peredam (syahwat)nya".<sup>3</sup>

Sebagaimana yang terurai di atas ayat al-qur'an dan hadits dijadikan sebagai dasar menjalankan suatu perkawinan. Jumhur ulama (mayoritas ulama) memiliki pendapat bahwa perkawin pada dasarnya

<sup>2</sup> Fauziyah, F. (2016). "Egalitarianisme Dalam Keluarga Menurut Al-Quran: Studi Pemikiran Barlas Barlas Terhadap QS An-Nisa' Ayat 1 Palastren: Jurnal Studi Gender, 6(2), 365-394.

<sup>3</sup> Abu al-Fadl Ahmad ibn 'Ali ibn Muḥammad ibn Hajar al-'Asqalani, "Bulughul Maram bab Nikah", hadis no. 980.

hukumnya adalah sunnah.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, perkawinan juga diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan.

Dari berbagai pengertian, dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Tujuannya adalah untuk mewujudkan kebahagiaan dalam kehidupan berkeluarga yang dipenuhi dengan ketentraman dan kasih sayang, serta dilakukan dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT. Sebagai firman Allah SWT dalam Q.S An : Nisa ayat 21 :

﴿٢١﴾ غَلِيظًا مِّيثَاقًا مِنْكُمْ وَأَخَذْنَ بَعْضٌ إِلَى بَعْضِكُمْ أَفْضَى وَقَدْ تَأْخُذُونَهُ ۗ وَكَيْفَ

*Artinya : “Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”<sup>5</sup>*

Islam mengatur antara pria dan wanita melalui jenjang ikatan perkawinan yang ketentuannya dapat dirumuskan dalam aturan-aturan tertentu. Dalam hal ini hukum perkawinan Islam ditetapkan untuk

---

<sup>4</sup> Dwi Darsa Suryantoro dan Ainur Rofiq, “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam,” *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman* 7, no. 02 (2021): 38–45.

<sup>5</sup> Qur’an Surah An-Nisa:21, dalam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Al-Qosbah Karya Indonesia,2022). Hal.81.

kesejahteraan umat, baik individu maupun masyarakat, serta untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat bergantung pada kesejahteraan keluarga, oleh karena keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat. Dalam hal ini, kesejahteraan antara individu sangat berpengaruh oleh kesejahteraan keluarganya. Keluarga secara sinonimnya ialah rumahtangga, dan keluarga adalah satu institusi sosial yang berasas karena keluarga menjadi penentu (determinant) utama tentang apa jenis warga masyarakat. Keluarga menyuburi (nurture) dan membentuk (cultivate) manusia yang budiman, keluarga yang sejahtera adalah tiang dalam pembinaan masyarakat.<sup>6</sup>

Setiap orang jika sudah memasuki jenjang pernikahan, mereka ingin menjalani kehidupan rumah tangga secara mandiri tanpa bantuan orang tua, keluarga, teman ataupun orang lain, apalagi dalam hal tempat tinggal. Setiap pasangan yang baru menikah bebas menentukan tempat tinggal. Kebanyakan pasangan yang baru menikah tidak jarang mereka tinggal bersama dengan orang tua baik dari pihak orang tua laki-laki maupun perempuan. Maka dari itu pasangan yang baru menikah harus bisa menyesuaikan diri dari keluarga pihak laki-laki maupun perempuan baik kepada orang tuanya ataupun saudaranya yang lain.

Pada era modern ini, tak jarang pula keluarga besar tinggal dalam satu atap, terutama di perkotaan besar. Salah satu bentuk mudorot yang

---

<sup>6</sup>Sofyan Basir, "Membangun keluarga sakinah," *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan Dan Penyuluhan Islam* 6, no. 2 (2019), [https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-irsyad\\_al-nafs/article/view/14544](https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-irsyad_al-nafs/article/view/14544).

ditakutkannya terjadi adalah tinggalnya serumah dengan adik ipar perempuan dengan kakak ipar laki-laki ataupun sebaliknya. Karena dalam keadaan ini dapat menyebabkan terjadinya berbagai macam masalah. Tinggal bersama keluarga lain dalam satu rumah (keluarga besar) bukanlah hal yang mudah. Ada banyak sekali hal-hal yang perlu diperhatikan terutama dalam pergaulan dengan ipar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحَيْرِ، أَبِي عَنْ حَبِيبٍ، أَبِي بْنِ يَزِيدَ عَنْ لَيْثٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا  
 مِنْ رَجُلٍ فَقَالَ، (( التِّسَاءِ عَلَى وَالِدُوعِ إِيَّاكُمْ )) : قَالَ ﷺ اللَّهُ رَسُولَ أَنْ : عَامِرٍ  
 (( الْحَمُومَاتُ )) : قَالَ الْحَمُومَاتُ أَفْرَأَيْتَ اللَّهُ، رَسُولَ يَا : الْأَنْصَارِ

*Artinya : “Janganlah kalian memasuki tempat para wanita. Maka berkata seorang lelaki dari kaum Anshar: Wahai Rasulullah, bagaimana dengan ipar? Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata: Hamwu (Ipar) adalah kematian.” (HR. Bukhari, no. 5232, Muslim, no. 2172).”<sup>7</sup>*

Istilah *hamwu* dalam hadis yang disebutkan tidak hanya merujuk pada ipar (saudara laki-laki dari suami), tetapi mencakup seluruh kerabat dekat istri yang bukan mahram. Kerabat suami yang masih termasuk mahram bagi istri adalah seperti ayah mertua atau anak dari suami.

Menurut Al-Laits, istilah *hamwu* secara spesifik merujuk pada ipar dan keluarga dekat suami, yang menunjukkan bahwa ipar bukanlah mahram bagi istri. Dengan demikian, hubungan antara istri dan ipar tetap memerlukan pembatasan sesuai dengan aturan syariat.

---

<sup>7</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, "Ensiklopedia Hadis Shahih Al-Bukhari Jilid", (Jakarta Timur : Almahirah, 2012). Hal. 367.

### ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانُ بِأَمْرَةٍ فَإِنَّ لَا يَخْلُونَا أَحَدُكُمْ

“Janganlah salah seorang di antara kalian berdua-duaan dengan seorang wanita (yang bukan mahramnya) karena setan adalah orang ketiganya.” (HR. Ahmad 1: 18. Syekh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih, para perawinya tsiqah sesuai syarat Bukhari-Muslim)

Namun, jika bersama wanita itu ada wanita lain atau terdapat mahramnya, maka hilanglah maksud (alasan) yang menjadi sebab larangan tersebut. Ini berlaku untuk pergaulan dengan yang bukan mahram.<sup>8</sup>

Imam An-Nawawi dalam *Syarh Shahih Muslim* menjelaskan bahwa istilah "kematian" yang digunakan dalam hal ini tidak selalu merujuk pada kematian secara harfiah, melainkan menggambarkan sesuatu yang berbahaya atau sangat dibenci. Dalam hal ini, kekhawatiran terhadap fenomena tertentu lebih besar dibandingkan kekhawatiran terhadap situasi lain yang serupa. Imam An-Nawawi melihat bahaya yang timbul dari khalwat (berduaan tanpa mahram) dengan kerabat suami. Beliau berpendapat bahwa risiko yang muncul dalam kondisi ini lebih besar dibandingkan dengan khalwat dengan lelaki asing. Hal ini disebabkan hubungan kekerabatan sering kali memunculkan rasa nyaman atau kepercayaan yang berlebihan, sehingga mendorong seseorang untuk mengabaikan batasan-batasan syariat. Berbeda dengan khalwat bersama lelaki asing, yang umumnya memunculkan kewaspadaan lebih besar, karena secara alami hubungan tersebut tidak memiliki landasan

---

<sup>8</sup><https://muslim.or.id/21385-ipar-itu-maut.html> diakses pada hari Sabtu, 16 November 2024, pukul 12:26 WIB.

kekerabatan.

Dalam tradisi Arab, istilah "kematian" sering kali digunakan secara membandingkan persamaannya untuk menggambarkan sesuatu yang sangat berbahaya atau harus dihindari. Sebagai contoh, mereka menyebut singa sebagai "kematian" karena bertemu dengan singa sangat berpotensi membawa risiko kematian. Hal ini mencerminkan tingkat bahaya yang sedemikian tinggi sehingga perlu dihindari dengan sungguh-sungguh.

Penjelasan ini dapat ditemukan dalam kitab *Fath Al-Bari* yang menegaskan bahwa penggunaan istilah "kematian" secara kiasan sudah lazim dalam budaya Arab untuk menunjukkan sesuatu yang menimbulkan ancaman serius.

Dalam perspektif ini, Imam An-Nawawi mengajak kita untuk memahami bahwa bahaya tidak hanya terletak pada situasi khalwat itu sendiri, tetapi juga pada kecenderungan manusia untuk meremehkan risiko ketika berhadapan dengan orang-orang yang dianggap dekat atau tidak berpotensi membahayakan. Padahal, justru dalam situasi seperti ini, peluang untuk tergelincir lebih besar karena kurangnya pengawasan dan pencegahan. Oleh karena itu, penting untuk tetap menjaga batas-batas syariat dan memperhatikan risiko tersembunyi yang sering kali tidak disadari.<sup>9</sup>

Mengenai hukum pergaulan, dapat dilihat bahwa Islam sangat menekankan pentingnya menjaga batas-batas pergaulan, khususnya antara

---

<sup>9</sup> Thoriq, <https://hidayatullah.com/kajian/2024/06/14/274870/ipar-adalah-maut-apa-maknanya.html>. Diakses pada hari Sabtu, 16 November 2024 jam 12:13 WIB.

laki-laki dan perempuan. Meskipun seseorang memiliki hubungan seperti ipar, tetap saja statusnya adalah bukan mahram, sehingga batasan syariat tetap berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal Islam telah menetapkan aturan yang jelas untuk membatasi interaksi demi menjaga kehormatan umatnya dan menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah.

Pendekatan ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Isra' ayat 32:

﴿ ٣٢ ﴾ سَبِيلًا وَسَاءَ فَاحِشَةً كَانَ إِنَّهُ الزَّوْنِ تَقْرُبُوا وَلَا

*Artinya : “Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk”<sup>10</sup>*

Ayat ini mengingatkan umat Islam agar tidak mendekati hal-hal yang dapat menjadi pintu masuk kepada dosa besar seperti zina, termasuk pergaulan yang tidak terjaga. Dengan kata lain, Islam menetapkan aturan pergaulan bukan untuk membatasi kebebasan individu, melainkan untuk melindungi mereka dari dampak buruk yang dapat merusak kehormatan dan martabat diri serta masyarakat secara keseluruhan.<sup>11</sup>

Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ: "لَا يَخْلُونَ رَجُلًا"

<sup>10</sup> Qur'an Surah Al Isra':32, dalam Kementrian Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Al-Qosbah Karya Indonesia,2022). Hal.285.

<sup>11</sup>Dasima Sidek dkk., “Kepentingan memberi salam dan etika berpakaian menurut Islam,” *BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences* (e-ISSN: 2600-9080) 1, no. 3 (2018): 84–97.

"بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ"

*Artinya: Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Aku mendengar Nabi Muhammad SAW berkhutbah, bersabda: "Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan (khalwat) dengan seorang wanita kecuali jika bersama mahramnya, dan janganlah seorang Wanita bepergian kecuali Bersama mahramnya." (HR. Bukhari no. 5233 dan Muslim no. 1341).<sup>12</sup>*

Baru-baru ini, masyarakat Indonesia semakin menyadari bahwa keretakan dan kehancuran rumah tangga tidak hanya disebabkan oleh pihak luar, tetapi juga bisa datang dari orang-orang terdekat, seperti ipar. Sebagai contoh, ada kejadian di mana seorang suami terlibat perselingkuhan dengan iparnya. Kesadaran ini meningkat setelah viralnya film "Ipar adalah Maut," yang menggambarkan kehancuran sebuah rumah tangga akibat perselingkuhan suami dengan adik iparnya, yaitu adik kandung istrinya.

Adapun keluarga yang dapat menjaga hawa nafsu atau perihal yang membuat rumah tangga hancur itu disebabkan karena saudara ipar yang tinggal satu rumah itu adalah keluarga yang memiliki acuan seperti cara membangun komunikasi yang terbuka dan jujur antara pasangan, menetapkan batasan yang jelas dalam berinteraksi dengan anggota keluarga yang bukan mahram, serta saling mendukung dan memperkuat komitmen satu sama lain. Selain itu, penting bagi pasangan untuk mengembangkan rasa saling percaya dan memahami peran masing-masing dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, sehingga pengaruh negatif

---

<sup>12</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, 'Ensiklopedia Hadis Shahih Al-Bukhari Jilid', (Jakarta Timur : Almahirah, 2012). Hal. 367.

dari hubungan dengan ipar dapat diminimalisir. Dengan langkah-langkah ini, rumah tangga akan lebih kokoh dan mampu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul.<sup>13</sup>

Kurangnya pemahaman yang jelas tentang ajaran agama terkait hubungan dengan ipar dapat menimbulkan masalah yang tak terduga, bahkan terkadang melampaui logika. Ketidaktahuan ini sering kali menyebabkan batas-batas dalam berinteraksi dengan ipar diabaikan. Beberapa kasus yang terjadi menunjukkan betapa seriusnya masalah ini.

Seperti Di Kelurahan Megang Sakti IV Kecamatan Megang Sakti penulis melihat ada beberapa penduduk yang masih tinggal serumah dengan yang bukan mahramnya. Seperti tinggal serumah dengan anak angkatnya, tinggal serumah dengan mertuanya atau bahasa lain dua keluarga yang tinggal satu rumah, dan adik ipar perempuan yang tinggal serumah dengan kakak ipar laki-lakinya.

Diantaranya, ada beberapa keluarga yang masih tinggal serumah dengan yang bukan mahramnya. Keputusan ini sering kali diambil karena berbagai alasan, mulai dari faktor ekonomi hingga nilai-nilai kekeluargaan yang kuat. Fokus pada yang tinggal serumah dengan kakak ipar laki-lakinya, Penulis menemukan ada beberapa masyarakat yang masih tinggal dengan kakak ipar laki-lakinya yaitu berinisial DPS, LS, VW, dan M.

---

<sup>13</sup> Anisatul Chovifah dan Muhammad Syaefiddin Suryanto, "Ekstraksi Hadis Nabi Dalam Film Ipar Adalah Maut," *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 7, no. 3 (2024): 606–23.

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan diatas maka penulis menganggap bahwa topik tersebut adalah topik yang menarik untuk diteliti. Oleh karena itu, penulis termotivasi untuk mengangkat permasalahan ini dalam bentuk judul **Pandangan Masyarakat Terhadap Tinggal Serumah Dengan Ipar Dalam Perspektif Fiqh Munakahat (Kecamatan Mgang Sakti Kabupaten Musi Rawas).**

## **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah bertujuan untuk menetapkan batas-batas masalah yang akan diteliti dan objek mana yang tidak termasuk dalam pembahasan, sehingga pembahasan menjadi lebih terarah dan tidak menyimpang dari fokus penelitian. Karena keterbatasan waktu dan kemampuan peneliti, maka peneliti membatasi masalah tinggal serumah dengan ipar pada daerah Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, agar penelitian ini dapat terfokus, terarah dan lebih jelas, maka dirumuskan dua masalah yang perlu di teliti, yaitu :

1. Bagaimana pandangan masyarakat kecamatan Megang Sakti terhadap adik ipar perempuan yang tinggal serumah dengan kakak ipar laki-lakinya?
2. Apa faktor adik ipar perempuan yang tinggal serumah dengan kakak ipar laki-laki di daerah Megang Sakti?

3. Bagaimana pandangan Fiqh Munakahat terhadap orang yang tinggal serumah dengan ipar?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pandangan masyarakat kecamatan Megang Sakti terhadap adik ipar perempuan yang tinggal serumah dengan kakak ipar laki-lakinya
2. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apa faktor adik ipar perempuan yang tinggal serumah dengan kakak ipar laki-laki di daerah kecamatan Megang Sakti
3. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pandangan Fiqh Munakahat terhadap orang yang tinggal serumah dengan ipar.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai nilai dan fungsi beserta manfaat yang banyak baik dikalangan akademis maupun non akademis, yang dimana berdasarkan tujuan di atas, maka riset dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan banyak manfaat serta memiliki kegunaan sebagai berikut :

### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini memperkaya pengetahuan-pengentahuan hukum Islam terutama pada adab dan etika yang dilakukan oleh kakak ipar dan adik ipar yang tinggal satu rumah serta dapat menjadi acuan untuk masyarakat agar lebih memperhatikan lagi dalam membatasi antara wanita yang bukan mahromnya (ipar perempuan atau laki-laki).

### 2. Secara Praktis

- a) Sebagai bahan informal bagi setiap aktifitas akademika terutama bagi mahasiswa Hukum Keluarga Islam IAIN Curup serta pembaca lainnya
- b) Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam Jurusan Hukum Keluarga Islam.
- c) Penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan terkait pergaulan wanita bukan mahrom yang tinggal satu rumah serta untuk menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya.

## **F. Tinjauan Kajian Terdahulu**

Berdasarkan penulisan, maka perlunya mencegah plagiarisme dalam penulisan penelitian, maka di perlukannya evaluasi literatur bertujuan untuk melihat perbedaan dan persamaan dari penulisan. Berdasarkan penelitian yang di lakukan, terdapat beberapa sumber atau karya ilmiah yang penulis kaji dalam penulisan penelitian ini, yaitu :

1. Skripsi yang di tulis oleh Feni Alfira dengan judul "*Pandangan Masyarakat Terhadap Batasan-Batasan Pergaulan Dengan Ipar Di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Ditinjau Dari Hukum Islam*". Dalam skripsi ini beliau membahas bahwa Bagaimana pandangan masyarakat terhadap batasan batasan dengan ipar serta bagaimana tinjauan hukum Islam dalam batasan batasan dengan ipar tersebut. Perbedaannya terletak pada pembahasan dan persamaannya sama-sama mengkaji tentang ipar dalam satu rumah.
2. Jurnal yang di tulis oleh Irfan dengan judul "*Khalwat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tanjung Layar Putih Makassar)*". Dalam jurnal ini beliau memaparkan bahwasanya adanya dua manusia lawan jenis, laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan kerabat maupun perkawinan yang berduaan dalam suatu ruang tertutup. Di daerah tersebut sudah menjadi tempat muda-mudi jalan bersama, berduaan tanpa di dampingi mahromnya dan beberapa tempat sepi di daerah tersebut contohnya di tempat itu banyak di bangun gubuk-gubuk yang liar yang di sewakan sudah tidak memprioritaskan dan memperhatikan apakah seseorang yang menyewakan tempat tersebut bersama mahramnya atau bukan. Perbedaannya terletak pada permasalahannya sedangkan persamaannya terletak pada sama-sama membahas tentang batasan untuk yang bukan mahram.

3. Jurnal yang di tulis oleh Rahmad Romadhon. Syamsuddin, Baihaqi dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ikhtilath Dalam Tempat Kerja ( Studi Kasus Di Pt Sejahtera Utama Solo)”*. Dalam jurnal ini beliau membahas Dalam Islam seorang laki-laki sangat dianjurkan untuk waspada terhadap fitnah wanita karena umat-umat terdahulu hancur karena wanita. Sebagai aman awal fitnah Bani Israil ialah wanita. Maka dari itu Islam menetapkan beberapa kriteria Syar'i pergaulan laki-laki dan perempuan untuk menjaga kehormatan, melindungi harga diri dan kesuciannya. Kriteria tersebut juga berfungsi untuk mencegah terjadinya perzinaan dan sebagian tindakan yang akan menimbulkan fitnah. Perbedaan penelitian ini terletak pada kajian yang di bahas sedangkan persamaannya sama- sama membahas tentang bagian perempuan dan laki- laki yang bukan mahramnya.
4. Artikel yang di tulis oleh As'ad Kholilurrahman, Anisatul Chovifah, dan Muhammad Syaefiddin Suryanto dengan judul *“Ekstraksi Hadis Nabi Dalam Film Ipar Adalah Maut”* dalam artikel ini beliau membahas mengekstraksi dan menampakkan hadis yang sebenarnya dengan lengkap sanadnya dalam kitab hadis Nabi, serta menyoroti bagaimana pemahaman terhadap hadis tersebut. Dari artikel ini perbedaan penelitian terdapat pada kajian yang di bahas sedangkan persamaannya sama-sama meneliti saudara ipar lawan jenis yang tinggal satu rumah.

## **G. Penjelasan Judul**

Agar penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada pembaca maka penulis akan memberikan penjelasan pengertian tentang “Pandangan Fiqih Munakahat Terhadap Tinggal Serumah Dengan Ipar” yaitu :

### **1. Pandangan**

Pandangan adalah proses di mana seseorang memilih, mengatur, dan menafsirkan berbagai informasi yang diterima untuk membentuk gambaran yang berarti secara keseluruhan. Pandangan ini tidak hanya dipengaruhi oleh rangsangan fisik, tetapi juga oleh rangsangan yang terkait dengan lingkungan sekitar serta kondisi individu yang bersangkutan.

Adapun persepsi bersifat relatif, tidak absolut, tergantung pada pengalaman sebelumnya, bersifat selektif, tergantung pada pengalaman, minat atau motivasi, kebutuhan serta kemampuan untuk mengadakan persepsi. Pandangan juga bersifat teratur, apabila sesuatu yang tidak teratur maka sulit untuk dipersepsikan.

### **2. Ipar**

Ipar atau saudara ipar adalah saudara wanita dari istri baik sebagai kakak maupun adik, saudara ipar tidak boleh untuk dinikahi karena seorang laki-laki dilarang memadu dua wanita yang bersaudara. Keharaman menikahi dua wanita yang bersaudara terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 23 yang berisi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ  
وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّيِّ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ  
وَرَبَابِبُهُنَّ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ فِيهِنَّ فَلَمَّ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ فِيهِنَّ  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ  
إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾

*Artinya: "Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuiimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."<sup>14</sup>*

Keharaman menikahi dua wanita yang bersaudara juga dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 41 yang berisi bahwa seorang laki-laki dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya, yaitu saudara kandung seayah atau seibu dan keturunannya,

<sup>14</sup> Qur'an Surah An-Nisa:23, dalam Kementrian Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Al-Qosbah Karya Indonesia,2022). Hal.81.

wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Proposal skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan studi kasus (*field research*). Metode ini berfokus pada pengumpulan data yang bersifat deskriptif dan mendalam mengenai fenomena sosial di lingkungan alami, dengan tujuan memahami perilaku, pandangan, dan pengalaman individu atau kelompok.

### **2. Sifat Penelitian**

Berdasarkan judul penelitian di atas, maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagaimana pendekatan kualitatif. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian bertujuan untuk menganalisa, mendeskripsikan dan mengkaji lebih dalam terhadap Pandangan Masyarakat Terhadap Tinggal Serumah Dengan Ipar Dalam Perspektif Fiqh Munakahat Di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci untuk memaknai dan menginterpretasikan setiap fenomena, gejala dan situasi sosial tertentu. Karena itu peneliti perlu menguasai teori untuk menganalisis kesenjangan yang terjadi antara konsep teoritis dengan fakta yang terjadi.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan fiqh (*Fiqh approach*) yaitu pendekatan ini bertujuan untuk mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif fiqh.

#### 4. Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian hukum ini adalah :

##### a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data ke peneliti. Proses pengumpulan data primer didapat berdasarkan hasil wawancara dilapangan dengan melakukan wawancara dilokasi penelitian.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah pengolahan data primer dan disajikan dalam bentuk tabel atau diagram, oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Data sekunder dimanfaatkan untuk mengarahkan pada kejadian dan peristiwa yang ditemukan peneliti sesuai dengan tujuan penelitian. Data sekunder didapat berdasarkan data instansi dan sumber terkait, termasuk terhadap data- data yang telah dikumpulkan dalam penelitian sejenis.

## 5. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menerapkan beberapa teknik, antara lain :

- 1) Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung pada objek yang menjadi focus penelitian dengan menggunakan panduan observasi.
- 2) Wawancara, yaitu pertemuan tatap muka yang dilakukan secara berulang antara peneliti dan subjek penelitian, dengan tujuan memahami pandangan subjek mengenai kehidupannya, pengalamannya, atau situasi sosial yang diungkapkan dalam bahasanya sendiri. Wawancara adalah percakapan dua arah dalam suasana kesetaraan, akrab dan informal.<sup>15</sup>
- 3) Dokumentasi, yaitu cara untuk mengumpulkan data dengan cara memperlihatkan dokumen atau catatan yang ada pada subyek atau lokasi penelitian, baik secara langsung atau tidak langsung.

## 6. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah komponen penting dalam banyak bidang, memungkinkan organisasi untuk membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan bukti yang kuat. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh data primer maupun sekunder, kemudian menjelaskan data-data hasilpenelitian tersebut. Bentuk cara penyajiannya dengan

---

<sup>15</sup> Ivanovich Agusta, "Teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif," *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor* 27, no. 10 (2003): 179–88.

menggunakan penulis menggunakan metode analisa isi atau content analysis. Menurut Max Weber dalam Muhammad Yusuf berpendapat bahwa content analysis ialah sebuah metodologi kajian yang memanfaatkan seperangkat prosedur atau tata cara untuk menarik sebuah kesimpulan yang shahih atau benar dari sebuah buku atau dokumen.<sup>16</sup>

Metode analisa data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, yang melibatkan pengumpulan data yang telah ada. Data tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam kategori-kategori berdasarkan kesamaan jenisnya. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang masalah yang sedang diteliti. Kemudian, data yang telah dikelompokkan dianalisa menggunakan pandangan Fiqih Munakahat.

---

<sup>16</sup>Vika Rahmadayanti, Masudi Masudi, dan Muhammad Taqiyudin, "Karakteristik Guru dalam Persepektif Al-Qur'an (Kajian Al-Qur'an Surah Al-'Alaq Ayat 1-5)" (PhD Thesis, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2021).

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Fiqh**

##### **1. Pengerian Fiqh**

Kata "*Fiqh*" berasal dari Bahasa Arab yang secara etimologi berarti pemahaman. Secara terminology, fiqh merujuk pada ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syari'ah yang didasarkan pada dalil-dalil yang terperinci. Dengan demikian, fiqh adalah salah satu cabang ilmu dalam syari'at Islam yang secara khusus mempelajari masalah hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk aspek pribadi, sosial, dan hubungan manusia dengan Tuhan.<sup>1</sup>

Pada setiap zaman, para ahli merumuskan pengertian fiqh menurut pandangan mereka. Imam Abu Hanifah (wafat 150 H / 767 M) menjelaskan bahwa fiqh adalah pemahaman manusia tentang hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, fiqh mencakup seluruh aspek kehidupan seorang Muslim, meliputi wilayah akidah, syariah, ibadah, dan akhlak. Sementara itu, Imam Syafi'i (wafat 204 H / 819 M) mendefinisikan fiqh sebagai ilmu yang membahas hukum-hukum syariat berdasarkan dalil-dalil yang terperinci.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> A. Pengertian Ilmu Fiqih, "*Ilmu Fiqih Dan Ushulu-L-Fiqh*," diakses 7 Desember 2024, [https://www.academia.edu/download/64731784/Ilmu\\_Fiqih\\_Dan\\_Ushulu\\_L\\_FiqH.pdf](https://www.academia.edu/download/64731784/Ilmu_Fiqih_Dan_Ushulu_L_FiqH.pdf).

<sup>2</sup> Istiyati Mahmudah, '*Buku Ajar Fiqih*', (Palangka Raya : Penerbit Yayasan Zawiyah Miftahus Shudur, 2024), Hal. 2.

Dalil-dalil yang menjadi dasar hukum syar'i terkait perbuatan manusia bersumber dari empat rujukan utama, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Objek kajian dalam ilmu fikih adalah mukallaf, yang ditinjau dari aspek hukum syara' yang berlaku baginya. Untuk mengetahui status hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan seorang mukallaf, seorang ahli fiqh perlu mengkaji tindakan-tindakannya, seperti jual beli, pembunuhan, tuduhan zina, pencurian, pengakuan (ikrar), dan wakaf.<sup>3</sup>

## 2. Objek Ilmu Fiqh

Ilmu Fiqh membahas perilaku manusia yang telah mencapai status *mukallaf* (orang yang telah memenuhi syarat untuk dibebani kewajiban hukum) dari perspektif hukum syariat. Objek pembahasan ini terbagi menjadi beberapa kelompok utama, yaitu:

- Ibadah

Ibadah mencakup segala aktivitas yang tujuannya mendekatkan diri kepada Allah (*taqarrub ilallah*) dan berkaitan dengan urusan akhirat. Contoh dari ibadah ini meliputi shalat, puasa, haji, dan berbagai amalan lain yang bersifat ritual keagamaan.

- Muamalah

Muamalah mencakup aktivitas yang berkaitan dengan hubungan sosial dan pengelolaan harta. Ini meliputi transaksi jual beli, penyewaan, peminjaman, pengelolaan amanah, serta pembagian harta

---

<sup>3</sup> Prof. Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul Fiqih', (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2014), Hal. 3.

warisan. Selain itu, aspek muamalah juga mencakup hal-hal terkait pernikahan dan urusan politik.

- Pernikahan

Pernikahan adalah ketetapan Allah yang bersifat universal dan berlaku untuk semua makhluk-Nya, termasuk manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Pernikahan menjadi cara yang ditentukan oleh Allah SWT sebagai sarana bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan mempertahankan kelangsungan hidupnya.<sup>4</sup>

Menurut Anwar Surjono, istilah "perkawinan" dalam bahasa Indonesia sering digunakan dengan makna yang sepadan dengan "nikah" atau "zawaj" dalam terminologi fikih.<sup>5</sup>

Perkawinan merupakan ketetapan Allah yang bertujuan membentuk ikatan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Melalui ikatan ini, keduanya dapat menjalani kehidupan berumah tangga sebagai suami istri serta melanjutkan keturunan.<sup>6</sup>

- Uqubah

Uqubah membahas persoalan yang berkaitan dengan tindak pidana dan hukuman yang menyertainya. Contoh tindak pidana yang dibahas

---

<sup>4</sup> patmawati Pitri, "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Permohonan Pernikahan Beda Agama (Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 916/Pdt. P/2022/PN. Sby)" (PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2023), <https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/28981>.

<sup>5</sup> Zahrul Baizah, "Batas Usia Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi kasus di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)" (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/34602/>.

<sup>6</sup> Wanita Kembar Dengan Seorang Laki-Laki, Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Berita Pernikahan Dua," *Jurnal AL Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan* 9, no. 1 (2023),

dalam uqubah meliputi pembunuhan, pencurian, perampokan, serta pemberontakan. Pembahasan uqubah juga mencakup jenis-jenis hukuman, seperti *qisas* (pembalasan setimpal), *had* (hukuman yang telah ditentukan syariat), *diyat* (ganti rugi), dan *ta'zir* (hukuman yang ditetapkan hakim).

Ketiga aspek ini membentuk kerangka dasar dalam memahami hukum Islam dan pengaturannya terhadap perilaku manusia.<sup>7</sup>

### **3. Tujuan Fiqh**

Ilmu Fiqih bertujuan untuk menerapkan hukum-hukum syariat pada setiap ucapan dan perbuatan manusia. Tujuan ini menjadikan fiqh sebagai pedoman yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Secara khusus, fiqh berperan sebagai acuan bagi hakim dalam memutuskan perkara hukum, bagi mufti dalam mengeluarkan fatwa, dan bagi setiap mukallaf dalam memahami hukum syariat yang mengatur perilaku sehari-hari, baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan.

Fiqh berfungsi sebagai panduan agar setiap individu mengetahui mana yang wajib dilakukan dan mana yang harus dihindari. Dengan demikian, ilmu fiqh membantu manusia menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Peran fiqh dalam mengatur perilaku manusia sejalan dengan prinsip dasar dari setiap sistem perundang-undangan di berbagai masyarakat. Pada dasarnya, undang-undang dirancang agar aturan dan

---

<sup>7</sup>Khotimatus Sa'adah 'Implementasi Ekstrakurikuler Ngaji Kitab Qurrotul Uyun Sebagai Penguat Mata Pelajaran Fiqh Bab Pernikahan Dalam Islam Bagi Peserta Didik Kelas Xi Di Ma Darul Hikam Tahun Pelajaran 2019-2020' Skripsi IAIN Kudus (Kudus. 2021..

ketentuannya dapat diterapkan pada perilaku manusia, baik dalam bentuk tindakan nyata maupun ucapan.<sup>8</sup>

Selain itu, fiqh juga berfungsi untuk memberikan kejelasan kepada mukallaf mengenai hak dan kewajibannya. Dengan mengetahui apa yang diperintahkan (wajib) dan apa yang dilarang (haram), mukallaf dapat bertindak secara tepat dalam menjalani kehidupan. Fiqh tidak hanya mengatur aspek spiritual, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, dan pidana. Oleh karena itu, fiqh berperan penting dalam menciptakan tatanan kehidupan yang adil, teratur, dan sesuai dengan syariat Islam.

Secara keseluruhan, tujuan utama fiqh adalah memastikan bahwa setiap aturan hukum Islam dapat diterapkan dalam kehidupan manusia. Dengan adanya fiqh, manusia memiliki pedoman yang jelas tentang bagaimana bersikap dan bertindak sesuai dengan ketentuan syariat. Tujuan ini mencakup pengaturan hubungan manusia dengan Allah (*hablum minallah*) serta hubungan manusia dengan sesama (*hablum minannas*), sehingga tercipta harmoni dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi.<sup>9</sup>

## **B. Fiqh Munakahat**

### **a. Pengertian Fiqh Munakahat**

Secara etimologis, kata *fiqh* (الفقه) berarti pemahaman yang mendalam.

---

<sup>8</sup> Linda Lestari, “Fiqh Iqtishad Sebagai Sumber Pengembangan Ekonomi Dan Keuangan Islam,” *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2021): 95–110.

<sup>9</sup> Prof. Abdul Wahhab Khallaf, “*Ilmu Ushul Fiqih*”, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2014), Hal. 7

Secara terminologis, *fiqh* adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat Islam yang bersifat praktis (*amaliyah*) yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci (*tafṣīlī*). Sementara itu, *munakahat* berasal dari kata "nikah" (نكاح) yang berarti pernikahan, percampuran, atau hubungan suami istri. Dalam konteks *fiqh*, *nikāh* mengacu pada akad pernikahan yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan serta menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak.<sup>10</sup>

Dengan demikian, *Fiqh Munakahat* adalah cabang ilmu *fiqh* yang secara khusus membahas hukum-hukum Islam terkait pernikahan dan seluruh aspek yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Ilmu ini menjadi bagian penting dalam fikih karena pernikahan merupakan salah satu institusi sosial dan ibadah yang sangat ditekankan dalam Islam. Melalui pernikahan, terbentuk keluarga yang merupakan fondasi utama masyarakat yang islami, beradab, dan bermoral.<sup>11</sup>

## **b. Dasar Hukum Fiqh Munakahat**

Fiqh munakahat bersumber dari empat sumber utama hukum Islam :

a) Al-Qur'an

---

<sup>10</sup> Iffah Muzammil\_Fiqh Munakahat.pdf.

<sup>11</sup> Qosim Baidhawi, "Analisis Fiqih Munakahat Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Perkawinan Paksa" 4 (2024).

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>12</sup>

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ لَكُمْ فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”<sup>13</sup>

b) Hadis Nabis SAW

التَّكَاحُ سُنَّتِي، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“Nikah itu sunnahku. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan dari golonganku.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa pernikahan merupakan bagian dari sunnah (ajaran dan praktik) Nabi Muhammad SAW yang sangat ditekankan. Dalam konteks ini, kata "sunnah" bukan sekadar amalan yang berpahala jika dikerjakan dan tidak berdosa jika ditinggalkan,

<sup>12</sup> Qur'an Surah Ar-Rum:21, dalam Kementerian Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Al-Qosbah Karya Indonesia,2022). Hal.406.

<sup>13</sup> Qur'an Surah An-Nur:32, dalam Kementerian Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Al-Qosbah Karya Indonesia,2022). Hal. Qur'an Surah Ar-Rum:21, dalam Kementerian Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Al-Qosbah Karya Indonesia,2022). Hal.354.

melainkan sunnah dalam makna yang lebih mendalam: ajaran prinsipil yang menjadi bagian dari gaya hidup Rasulullah SAW.

Dengan pernyataan "barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan dari golonganku", Rasulullah menegaskan bahwa menolak pernikahan dengan sikap membenci atau meremehkan institusi pernikahan sebagai sesuatu yang tidak penting atau tidak layak dilakukan, adalah bentuk penyimpangan dari jalan hidup Islam.<sup>14</sup>

c) Ijma'

Ijma' secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang berarti sepakat atau bersepakat. Secara terminologis, ijma' adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid dari kalangan umat Islam pada suatu masa tertentu atas suatu hukum syar'i setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ijma' merupakan sumber hukum ketiga dalam Islam setelah Al-Qur'an dan Hadis.<sup>15</sup>

Dalam konteks fiqh munakahat, para ulama sepakat bahwa pernikahan adalah ajaran yang dianjurkan dan dalam kondisi tertentu menjadi wajib. Kesepakatan ini didasarkan pada pemahaman mereka terhadap dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis serta realitas sosial umat. Para ulama menyatakan bahwa tanpa institusi pernikahan, masyarakat akan kehilangan pondasi moral dan sosialnya, karena pernikahan

---

<sup>14</sup> H. Abdul Majid Khon, *Pemikiran modern dalam sunah: pendekatan ilmu hadis* (Prenada Media, 2019),

<sup>15</sup> Muhammad Zainuddin, "Ijma dan Qiyas sebagai Sumber Hukum dalam Ekonomi Syariah," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (2022): 116–33.

adalah satu-satunya cara yang sah dan bermartabat untuk menyalurkan hasrat biologis secara halal, menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), membangun keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, dan mendidik generasi dalam bingkai nilai-nilai Islam.<sup>16</sup>

Ijma' juga menyepakati bahwa jika seseorang telah mampu secara lahir dan batin, namun menunda atau enggan menikah tanpa alasan syar'i, maka hal tersebut dianggap bertentangan dengan semangat syariat. Dalam hal ini, Ijma' menegaskan bahwa pernikahan adalah kebutuhan syar'i yang harus ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan peradaban Islam.

Maka dari itu, Ijma' berperan penting dalam menguatkan posisi hukum nikah dalam Islam sebagai mekanisme ilahiyah untuk menjaga kesucian individu dan kehormatan masyarakat.<sup>17</sup> Hal ini menunjukkan bahwa hukum pernikahan tidak hanya dipandang dari aspek individu, tetapi juga dari dimensi sosial dan peradaban.

#### d) Qiyas

Qiyās (قياس) secara etimologis berarti mengukur atau membandingkan sesuatu dengan hal lain. Secara terminologis, qiyas adalah proses penetapan hukum terhadap suatu perkara baru (yang belum disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis) dengan menganalogikannya kepada perkara lain yang telah ditetapkan

---

<sup>16</sup> Miftahul Jannah, "Mahar Perkawinan Dengan Hafalan Ayat Al-Qur'an Di Tinjau Dari Fiqh Munakahat." (PhD Thesis, UIN RADEN FATAH PALEMBANG, 2016),

<sup>17</sup> Maria Ulfah, "Buku Ajar Perbandingan Sistem Hukum" (Universitas Islam Kalimantan MAB, 2022)

hukumnya secara jelas, berdasarkan kesamaan illat (alasan hukum).<sup>18</sup>

Dalam ilmu ushul fiqh, qiyas terdiri dari empat unsur utama yaitu *Al-Asl* (pokok hukum) kasus yang telah ada hukumnya dalam nash, *Al-Far'* (kasus baru) masalah baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash, *Al-'Illah* (alasan hukum) sebab atau karakteristik yang menjadi dasar diberlakukannya hukum dan *Al-Hukm* (hukum asal) ketentuan hukum yang ada dalam kasus pokok yang kemudian dipindahkan ke kasus baru.<sup>19</sup>

### c. Tujuan dan Fungsi Fiqh Munakahat

Fiqh munakahat merupakan cabang dari ilmu fiqh yang membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan dan segala hal yang melingkupinya, termasuk perceraian, nafkah, hak dan kewajiban suami istri, serta pengasuhan anak. Dalam pandangan Islam, tujuan fiqh munakahat bukan hanya untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih luas lagi, yaitu untuk mewujudkan ketertiban, keseimbangan, dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.<sup>20</sup>

Tujuan utama dari fiqh munakahat dapat dipahami dalam kerangka *maqāsid al-sharī'ah* (tujuan-tujuan syariat Islam), yaitu lima prinsip

---

<sup>18</sup> Danial Danial, "Epistemologi Hukum Islam" (Bandar Publishing, 2023), <https://repository.iainlhokseumawe.ac.id/id/eprint/28/1/BUKU%20EPISTIMOLOGI%20HUKUM%20ISLAM.pdf>.

<sup>19</sup> Rusdaya Basri, "Ushul fikih 1" (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), <http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2778/>.

<sup>20</sup> Anin Mahmudah Zakiyatul, "Keharmonisan Pernikahan Jarak Jauh Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rejo Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan)" (PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2022),

pokok yang menjadi tujuan dari ditetapkannya hukum Islam<sup>21</sup> :

- *Hifz al-dīn* (Menjaga agama) Melalui kehidupan rumah tangga yang Islami, nilai-nilai agama dapat diterapkan dan diturunkan kepada generasi berikutnya.
- *Hifz al-nafs* (Menjaga jiwa) Pernikahan menjadi sarana menjaga diri dari kerusakan moral, kekerasan seksual, dan penyakit sosial.
- *Hifz al-‘aql* (Menjaga akal) Keluarga adalah tempat pendidikan pertama yang membentuk akal sehat dan pola pikir anak-anak.
- *Hifz al-nasl* (Menjaga keturunan) Dengan pernikahan yang sah, keturunan menjadi jelas nasabnya, hak-haknya terlindungi, dan kehormatannya terjaga.
- *Hifz al-māl* (Menjaga harta) – Fikih munakahat juga mengatur hak-hak finansial seperti mahar, nafkah, warisan, dan tanggung jawab ekonomi dalam keluarga.

Dari lima tujuan tersebut, *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) merupakan tujuan sentral dalam fikih munakahat. Pernikahan bukan hanya sebagai hubungan antara dua individu, tetapi sebagai sarana untuk melestarikan keturunan secara sah dan bermartabat. Dalam hal ini, Islam mengatur tata cara pernikahan, keabsahan akad, syarat dan rukun, serta konsekuensi hukum yang timbul darinya.<sup>22</sup>

Selain menjaga keturunan, fiqh munakahat juga bertujuan untuk:

---

<sup>21</sup>HM Syukri Albani Nasution, *Hukum perkawinan Muslim: antara fikih munakahat dan teori neo-receptie in complexu* (Prenada Media, 2020), I.

<sup>22</sup> Umi Khusnul Khotimah, *Fikih Remaja Usia Nikah* (Nawa Litera Publishing, 2024),

- Menyalurkan naluri seksual secara halal dan terhormat, sehingga menghindarkan manusia dari zina dan perzinaan.
- Menjaga kehormatan (*al-'irdh*) dan martabat diri, baik laki-laki maupun perempuan.
- Membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagai pondasi dari masyarakat Islam yang kuat.
- Memberikan panduan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, seperti masalah perceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta.

Lebih jauh, fiqh munakahat juga mengatur pergaulan antara anggota keluarga yang bukan mahram, seperti ipar.<sup>23</sup> Dalam Islam, interaksi yang terlalu bebas antara ipar berpotensi menimbulkan fitnah, sehingga syariat memberi batasan-batasan untuk menjaga kehormatan dan mencegah kerusakan moral dalam rumah tangga.

---

<sup>23</sup> Agus Hermanto, *LARANGAN PERKAWINAN: Dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya Dalam Legislasi Perkawinan Indonesia* (Lintang Rasi Aksara Books, 2016),

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Sejarah Singkat Kecamatan Megang Sakti**

Megang Sakti pada awalnya merupakan kawasan hutan belantara yang terletak di utara Kota Lubuk Linggau. Pada tahun 1973, hutan ini mulai dibuka menjadi lahan perladangan dengan izin Bupati Kabupaten Musi Rawas. Awalnya, hanya terdapat tujuh keluarga dari Desa S.Kertosari dan Sumbersari, Kecamatan Terawas, yang menetap di wilayah tersebut. Namun, karena tanah di sekitar Sungai Megang Mati terbukti subur, semakin banyak warga yang ikut membuka lahan untuk bercocok tanam.<sup>1</sup>

Peristiwa ini berlangsung dalam waktu yang relatif singkat. Dalam kurun waktu dua tahun, wilayah tersebut telah berkembang menjadi sebuah perkampungan yang menyerupai dusun atau dukuh dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah. Sejak saat itu, warga mulai bergotong royong membangun infrastruktur desa, seperti membuka akses jalan yang menghubungkan desa mereka dengan desa-desa di sekitarnya. Pada masa itu, penduduk Megang Sakti masih belum memiliki kejelasan mengenai desa induk yang menaungi status kewarganegaraan mereka. Akhirnya, pada tahun 1979, Megang Sakti secara resmi ditetapkan sebagai desa definitif oleh Bupati Kabupaten Musi Rawas.

---

<sup>1</sup> Arsip Kecamatan Megang Sakti.

Perkembangan Megang Sakti berlangsung pesat seiring dengan meningkatnya jumlah pendatang yang datang untuk mencoba peruntungan dan akhirnya menetap di wilayah tersebut. Pada pertengahan tahun 1980, Megang Sakti yang awalnya hanya terdiri dari satu desa, dimekarkan menjadi empat desa, yaitu Megang Sakti I, II, III, dan IV. Selanjutnya, pada tahun 1996, status Megang Sakti resmi ditingkatkan menjadi kecamatan definitif berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1996, dengan wilayah administrasi yang mencakup 11 desa. Seiring dengan proses pemekaran desa yang terus berlangsung, saat ini Kecamatan Megang Sakti memiliki 2 kelurahan dan 19 desa.<sup>2</sup>

## **B. Keadaan Geografi Kecamatan Megang Sakti**

Megang Sakti merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. Wilayahnya berbatasan dengan Kecamatan Purwodadi dan Kecamatan Tuah Negeri di sisi selatan, Kecamatan STL Ulu dan Kecamatan Karang Jaya di sebelah barat, Kecamatan Karang Dapo di Kabupaten Musi Rawas Utara di utara, serta Kecamatan Muara Lakitan di bagian timur. Kecamatan Megang Sakti mencakup 21 desa/kelurahan dengan luas wilayah mencapai 39.977,46 hektare.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Renstra Perubahan Kecamatan Megang Sakti Kab. Musi Rawas Tahun 2016 – 2021.

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas, 'Kecamatan Megang Sakti Dalam Angka 2021.' [https://musirawaskab.bps.go.id/publication/2021/09/28/79bdaf37758c762a7daafba7/kecamatan -megang-sakti-dalam-angka-2021.html](https://musirawaskab.bps.go.id/publication/2021/09/28/79bdaf37758c762a7daafba7/kecamatan-megang-sakti-dalam-angka-2021.html), diakses pada 22 Desember 2021 pukul 14.15 wib.

**Tabel 3. 1 Luas Daerah Dan Persentase Terhadap Luas Total Desa Di Kecamatan Megang Sakti**

No	Desa/ kelurahan	Luas total area (km <sup>2</sup> )	Persentase terhadap luas Kecamatan
1.	Sumber Rejo	17,23	4,31
2.	Wonosari	10,04	2,51
3.	Megang Sakti I	4,61	1,15
4.	Megang Sakti II	5,04	1,26
5.	Megang Sakti III	13,22	3,30
6.	Megang Sakti IV	28,91	7,23
7.	Megang Sakti V	6,02	1,51
8.	Talang Ubi	5,84	1,46
9.	Pagar Ayu	24,75	6,20
10.	Mulyo Sari	7,99	2,00
11.	Jajaran Baru I	27,96	7,00
12.	Jajaran Baru II	35,95	9,00
13.	Muara Megang	21,59	5,40
14.	Campur Sari	45,62	11,41
15.	Tegal Sari	20,46	5,12
16.	Trisakti	17,09	4,27
17.	Mekar Sari	11,66	2,92
18.	Karya Mulya	15,36	3,84
19.	Rejosari	1,68	0,42
20.	Marga Puspita	16,48	4,12
21.	Muara Megang Sakti I	62,25	15,57
	<b>Megang Sakti</b>	<b>399,77</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistis Kabupaten Musi Rawas 2021*

### C. Keadaan Demografi

Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2022, Kecamatan Megang Sakti dihuni oleh 56.738 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 29.217 jiwa penduduk laki-laki dan 27.521 jiwa penduduk perempuan.<sup>4</sup>

Pada tahun 2022, tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Megang Sakti mencapai 136,81 jiwa per kilometer persegi. Kepadatan penduduk di 21 desa/kelurahan di kecamatan ini bervariasi. Desa dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Desa Rejo Sari, yang mencapai 1.163,69 jiwa per kilometer persegi, sedangkan kepadatan terendah tercatat di Desa Muara Megang I, yaitu 13,33 jiwa per kilometer persegi.<sup>5</sup>

Kecamatan Megang Sakti memiliki beragam hasil produksi tanaman hortikultura, termasuk sayuran dan buah-buahan. Pada tahun 2022, produksi sayuran tertinggi berasal dari tanaman cabai, dengan total 3.954 kwintal. Sementara itu, produksi buah-buahan terbesar dicapai oleh buah nanas, yang mencapai 14.678 kwintal. Di sektor perkebunan, produksi tertinggi diperoleh dari kelapa sawit, dengan total 12.988,06 ton, diikuti oleh karet sebesar 8.241,72 ton. Selain itu, produksi padi di Kecamatan Megang Sakti pada tahun 2022 tercatat mencapai 6.755,05 ton.<sup>6</sup>

Pada tahun 2021 Kecamatan Megang Sakti memiliki gedung sekolah sebanyak 48 sekolah yang terdiri atas 36 Sekolah Dasar (SD), 9 (Sembilan) Sekolah Menengah Pertama (SMP), 4 (Empat) Madrasah

---

<sup>4</sup> Arsip Kecamatan Megang Sakti,” t.t.

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas. Arsip Kecamatan Megang Sakti.

<sup>6</sup> Arsip Kecamatan Megang Sakti.

Tsanawiyah (MTs), 2 (Dua) Sekolah Menengah Akhir (SMA), 1 (Satu) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 4 (Empat) Madrasah Aliyah (MA).<sup>7</sup>

**Tabel 3. 2 Pendidikan Kecamatan Megang Sakti**

<b>NO</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	SD/MI	5.533
2.	SMP/MA	2.412
4.	SMA/MA	1.150
5.	S1/Diploma	1.401
6.	Putus Sekolah	826
7.	Buta Huruf	750
	<b>Jumlah</b>	<b>12.072</b>

*Sumber: Arsip kecamatan Megang Sakti*

Berdasarkan data dalam tabel, jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan SD merupakan yang terbanyak dibandingkan dengan tingkat pendidikan lainnya. Jumlah penduduk dengan pendidikan tingkat SD di Kecamatan Megang Sakti mencapai 5.533 orang, menjadikannya yang terbanyak dibandingkan tingkat pendidikan lainnya. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP/MA di luar kecamatan tersebut, sehingga jumlah penduduk dengan pendidikan SMP/MA dan SMA/MA masing-masing kurang dari tiga ribu orang. Penduduk yang melanjutkan ke perguruan tinggi tercatat sebanyak

---

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas.

1.401 orang, sementara jumlah penduduk yang putus sekolah mencapai 826 orang. Selain itu, jumlah penduduk yang buta huruf di Kecamatan Megang Sakti diperkirakan sekitar 750 orang. Secara keseluruhan, total penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di kecamatan ini berjumlah 12.072 orang.<sup>8</sup>

**Tabel 3. 3 Mata Pencaharian Kecamatan Megang Sakti**

<b>NO</b>	<b>MATA PENCAHARIAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Pedagang	16.584
2.	Petani	18.302
3.	Jasa Kemasyarakatan, social dan perorangan	3.199
4.	Industri	8.037
5.	Lainnya	469
	<b>Jumlah</b>	<b>46.591</b>

*Sumber: Arsip kecamatan Megang Sakti*

Berdasarkan tabel data tersebut, mayoritas penduduk di Kecamatan Megang Sakti bekerja sebagai petani, dengan jumlah mencapai 18.302 orang. Posisi kedua ditempati oleh profesi pedagang, yaitu sebanyak 16.584 orang. Selanjutnya, terdapat 8.037 orang yang bekerja di bidang industri, diikuti oleh 3.199 orang yang berprofesi di bidang jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan. Profesi lainnya tercatat sebanyak 469 orang. Secara keseluruhan, jumlah penduduk yang memiliki mata

---

<sup>8</sup> Arsip Kecamatan Megang Sakti..

pencaharian di Kecamatan Megang Sakti adalah 46.591 orang.<sup>9</sup>

**Tabel 3. 4 Jumlah Penduduk Yang Berprofesi Petani**

<b>NO</b>	<b>PETANI</b>	<b>JUMLAH ORANG</b>
1.	Karet	7.756
2.	Sawit	4.462
3.	Sayuran	750
4.	Kopi	720
5.	Kelapa	744
6.	Sawah	3.870
	<b>Jumlah</b>	<b>18.302</b>

*Sumber: Arsip kecamatan Megang Sakti*

Berdasarkan data tersebut, mayoritas penduduk di Kecamatan Megang Sakti bekerja sebagai petani karet, dengan jumlah mencapai 7.756 orang. Posisi berikutnya ditempati oleh petani sawit sebanyak 4.462 orang, diikuti oleh petani sawah sebanyak 3.870 orang. Jumlah petani kelapa dan petani sayuran relatif seimbang, yaitu masing-masing 744 orang dan 750 orang, sedangkan petani kopi tercatat sebanyak 720 orang. Total keseluruhan jumlah petani di Kecamatan Megang Sakti adalah 18.302 orang.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Arsip Kecamatan Megang Sakti”

<sup>10</sup> Arsip Kecamatan Megang Sakti.,” t.t.

**Tabel 3. 5 Luas Lahan Pertanian Kecamatan Megang Sakti**

NO	TANAMAN	LUAS LAHAN HEKTAR
1.	Pohon Karet	7.708
2.	Padi	11,368
3.	Sawit	4.937
4.	Kelapa	288
5.	Sayuran	17.00
6.	Kopi	40.50

*Sumber: Arsip kecamatan Megang Sakti*

**Tabel 3. 6 Jumlah Peternakann Kecamatan Megang Sakti**

NO	BINATANG TERNAK	JUMLAH
1.	Sapi	482
2.	Kambing	684
3.	Ikan	36 kolam
4.	Ayam	62 kandang
5.	Burung	100 gedung

*Sumber: Arsip kecamatan Megang Sakti*

#### **D. Struktur Organisasi Kecamatan Megang Sakti**

Struktur Organisasi OPD Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut:

**Gambar 3.8 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Megang Sakti 2025**



## E. Fungsi dan Tugas Pemangku Jabatan Kecamatan Megang Sakti

### a. Camat

Camat memiliki tugas menjalankan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Camat bertanggung jawab atas penyelenggaraan fungsi pemerintahan umum, yang meliputi:

- 1) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Mengkoordinasikan upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.

- 3) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- 4) Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum.
- 5) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- 6) Membina pelaksanaan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
- 7) Memberikan pelayanan masyarakat yang menjadi bagian dari tugasnya, termasuk pelayanan yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa atau kelurahan.
- 8) Melakukan pemantauan terhadap seluruh kegiatan di wilayah kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan pada ayat (1), Camat memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan masyarakat yang dilimpahkan oleh Bupati.
- 2) Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum serta melakukan pembinaan di bidang keagrariaan.
- 3) Mengelola pembinaan politik dalam negeri.
- 4) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
- 5) Memelihara ketenteraman dan ketertiban di wilayah

kecamatan.

- 6) Melaksanakan pembinaan pembangunan, termasuk perekonomian, produksi, dan distribusi.
- 7) Melakukan pembinaan sosial serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- 8) Membina sektor pendidikan dan kesehatan.
- 9) Memberikan pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
- 10) Membina upaya peningkatan pendapatan asli daerah di wilayah kecamatan.
- 11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangan dan fungsinya.

**b. Sekretaris Kecamatan**

Sekretaris Kecamatan bertugas utama menangani urusan umum, menyusun perencanaan, serta mengelola administrasi keuangan dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Kecamatan memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Mengelola administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian.
- 2) Menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, keprotokolanan, serta hubungan masyarakat.
- 3) Melaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan.

- 4) Mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, serta melaporkan pelaksanaan kegiatan unit kerja.
- 5) Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan kewenangan dan fungsinya.<sup>11</sup>

c. Sub Bagian Umum dan Keuangan

Sub Bagian Umum dan Keuangan memiliki tugas utama dalam pengelolaan surat-menyurat, kearsipan, pengadaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan, inventarisasi prasarana dinas, administrasi kepegawaian, serta penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan.

Rincian tugasnya meliputi:

- 1) Menyusun rencana kegiatan terkait urusan umum dan keuangan.
- 2) Mengelola urusan kesekretariatan.
- 3) Menyimpan, mengatur, dan memelihara arsip dinas.
- 4) Menangani urusan rumah tangga dan perjalanan dinas.
- 5) Merencanakan kebutuhan alat tulis kantor dan menyusun petunjuk pelaksanaannya.
- 6) Memelihara gedung, ruangan, peralatan, pekarangan, serta menjaga ketertiban, kebersihan, dan keamanan kantor kecamatan.
- 7) Mengelola pemeliharaan kendaraan dinas.

---

<sup>11</sup> Renstra Perubahan Kecamatan Megang Sakti Kab. Musi Rawas Tahun 2016 – 2021.”

- 8) Mengadakan perlengkapan dan peralatan.
- 9) Menerima, menyimpan, dan mendistribusikan perlengkapan.
- 10) Menyediakan kebutuhan rapat dinas.
- 11) Mengelola administrasi peralatan, perlengkapan, serta inventarisasi aset negara.
- 12) Melaksanakan publikasi dan dokumentasi kegiatan dinas.
- 13) Menangani urusan keprotokolan dan menyiapkan rapat dinas.
- 14) Mengelola sistem informasi manajemen perlengkapan.
- 15) Mengelola administrasi dan data kepegawaian.
- 16) Mengoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan, menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- 17) Membina dan membukukan keuangan anggaran belanja rutin dan pembangunan.
- 18) Melakukan pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan.
- 19) Mengoordinasikan pengelolaan keuangan belanja rutin serta pembayaran keperluan dinas.
- 20) Mengoordinasikan pengelolaan dan pembayaran gaji serta tunjangan daerah.
- 21) Mengelola bukti kas dan surat-surat berharga lainnya.
- 22) Menyusun laporan hasil kegiatan administrasi keuangan.
- 23) Menilai kinerja pegawai di Sub Bagian Umum dan Keuangan untuk bahan pengembangan karir atau penilaian Sasaran

Kinerja Pegawai (SKP).

24) Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai standar, norma, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan memiliki tugas utama dalam menyusun program kerja dan rencana strategis pembangunan di wilayah kecamatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Perencanaan menjalankan fungsi-fungsi berikut:

- 1) Menyusun program kerja di wilayah kecamatan.
- 2) Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data potensi kecamatan.
- 3) Menyusun Rencana Strategis dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan.
- 4) Membina dan mengoordinasikan penyusunan rencana dan program pembangunan di wilayah kecamatan.
- 5) Mengelola data statistik dan informasi di wilayah kecamatan.
- 6) Mengelola sistem informasi manajemen data di wilayah kecamatan.
- 7) Melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kerja kecamatan.
- 8) Mengoordinasikan penyusunan program pembangunan kecamatan.
- 9) Mengevaluasi dan menyusun laporan hasil kegiatan

kecamatan.

- 10) Menyusun laporan hasil kegiatan di wilayah kecamatan.
- 11) Menilai kinerja bawahan di Sub Bagian Perencanaan sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karir atau penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan standar, norma, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat;

Seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemerintahan;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) seksi pemerintahan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan;
- 2) Penyusunan program dan kegiatan seksi pemerintahan;
- 3) Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan; dan

4) Penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan.

Rincian tugas Seksi pemerintahan adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kerja Seksi pemerintahan;
- 2) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan;
- 3) Melaksanakan penilaian atas laporan pertanggung jawab kepala desa;
- 4) Memfasilitasi penyelenggaraan kejasama dan penyelesaian perselisihan antar desa /kelurahan di wilayah kerjanya;
- 5) Memfasilitasi penataan desa /kelurahan;
- 6) Memfasilitasi penyusunan peraturan desa;
- 7) Mengkoordinasikan kegiatan administrasi kependudukan;
- 8) Mengkoordinasikan pelaksanaan investarisasi aset pemerintah kabupaten di tingkat kecamatan;
- 9) Melaksanakan pengawasan dan pendataan atas tanah-tanah Negara dari tanah aset pemerintah kabupaten di wilayah kerjanya;
- 10) Melaksanakan tugas pembantu terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan

dipergunakan kepentingan pembangunan serta peralihan status tanah Negara menjadi milik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 11) Melaksanakan tugas pembantuan dalam penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa , serta pengalihan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan;
- 12) Melaksanakan tugas pembantuan pelaksanaan monitoring dan investarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar dan tanah Negara diwilayah kerjanya;
- 13) Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- 14) Menilai prestasi kerja sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan;
- 15) Melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pemerintahan; dan
- 16) Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan pelaksanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi ini memiliki tugas utama mempersiapkan bahan pelaksanaan sebagian tugas Camat di bidang pemberdayaan masyarakat, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan terkait urusan otonomi daerah sesuai bidangnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi:

- 1) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di kecamatan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan.
- 2) Membina dan mengawasi unit kerja pemerintah maupun swasta yang melaksanakan program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.
- 3) Mengevaluasi berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di wilayah kecamatan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
- 4) Menjalankan tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.
- 5) Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan kepada Camat, dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat.

- 6) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis, serta panduan lainnya yang terkait tugasnya.

#### Rincian Tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Mempelajari peraturan, kebijakan teknis, pedoman teknis, dan panduan pelaksanaan yang relevan dengan tugasnya.
- 2) Menyiapkan rencana dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat, memfasilitasi pembangunan desa/kelurahan, serta memperkuat kapasitas lembaga kemasyarakatan seperti LPMD/LPMK, Lembaga Pemberdayaan Perempuan, Karang Taruna, Rukun Warga, Rukun Tetangga, dan lembaga lainnya.
- 3) Menyiapkan rencana dan koordinasi dengan SKPD, UPT, instansi vertikal, atau swasta terkait pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- 4) Menyiapkan rencana dan melaksanakan kewenangan pemerintah dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai bidangnya.
- 5) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan melalui forum musyawarah pembangunan.
- 6) Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap program kerja serta kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh SKPD, UPT, instansi vertikal, atau swasta.
- 7) Mengoordinasikan penyusunan RPJM desa/kelurahan.

- 8) Melaksanakan tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai peraturan yang berlaku.
- 9) Melakukan monitoring, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta pelaksanaan kewenangan pemerintah sesuai bidangnya.
- 10) Menyusun laporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta pelaksanaan kewenangan pemerintah terkait urusan otonomi daerah.
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

g. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab langsung kepada Camat. Seksi ini memiliki tugas utama mengoordinasikan berbagai kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, serta agama di tingkat kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seksi kesejahteraan rakyat mempunyai fungsi:

- 1) Mengumpulkan bahan untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan bidang agama, termasuk urusan haji, pendidikan,

dan kesehatan di kecamatan.

- 2) Mengumpulkan bahan untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan bidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Mengumpulkan bahan untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana di kecamatan.
- 4) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan rakyat di kecamatan kepada Camat.

Rincian Tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat :

- 1) Menyusun rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat berdasarkan data dan program pemerintah kecamatan serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman kerja.
- 2) Membagi tugas kepada bawahan dengan memberikan arahan sesuai bidang dan permasalahan untuk memastikan tugas diselesaikan dengan baik.
- 3) Memberikan petunjuk kepada bawahan dengan mencocokkan arahan kerja dan ketentuan yang berlaku untuk mencapai keserasian dan akurasi dalam pelaksanaan tugas.
- 4) Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan pengembangan karir.
- 5) Menyelenggarakan pembinaan dalam pelayanan dan pemberian bantuan sosial.

- 6) Melaksanakan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, olahraga, kebudayaan, pariwisata, kesehatan masyarakat, dan pemberdayaan perempuan.
- 7) Mengevaluasi seluruh kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat secara menyeluruh.
- 8) Menyusun laporan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan arahan atasan.

#### h. Seksi Ketenturan dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi ini memiliki tugas utama untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

#### Fungsi Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

- 1) Menyusun bahan untuk perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum.
- 2) Menyusun program dan kegiatan untuk seksi ketenteraman dan ketertiban.
- 3) Menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum.
- 4) Menyelenggarakan kegiatan terkait ketenteraman dan ketertiban

umum.

#### Rincian Tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

- 1) Menyusun rencana kerja seksi ketenteraman dan ketertiban umum.
- 2) Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kesatuan bangsa, dan perlindungan masyarakat.
- 3) Mengoordinasikan pelaksanaan dan penegakan produk hukum pemerintah kabupaten serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerja.
- 4) Memfasilitasi upaya pencegahan dan penanggulangan bencana alam.
- 5) Melaksanakan pembinaan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
- 6) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta mencegah tindakan kriminal.
- 7) Melaksanakan pembinaan untuk memberantas penyakit masyarakat.
- 8) Melakukan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan ketertiban masyarakat.
- 9) Melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan atasan, sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan.

## **F. Visi, Misi Kecamatan Megang Sakti**

Dalam menyikapi perubahan lingkungan strategis di Kecamatan Megang Sakti sebagai dampak dari pembangunan, pesatnya kemajuan ilmu dan teknologi serta pengaruh adanya pasar bebas baik pengaruh langsung maupun tidak langsung, OPD Kecamatan Megang Sakti menyadari sepenuhnya akan peran di masa datang terutama lima tahun kedepan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat terutama dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dalam wilayah Kecamatan Megang Sakti. Untuk menjalankan peran penting OPD Kecamatan Megang Sakti tersebut, dan bertitik tolak dari analisa kondisi yang dimiliki yang berupa kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada, maka OPD Kecamatan Megang Sakti menetapkan Visi Kecamatan Megang Sakti tahun 2016 – 2021 sebagai berikut:

*“Terwujudnya Masyarakat Yang Sejahtera, Mandiri, Produktif, Unggul, Religius, Nyaman Dan Aman Melalui Aparatur Kecamatan Yang Profesional.”*

Dilandasi dengan pemikiran diatas maka Kecamatan Megang Sakti juga mengemban amanah melalui pelimpahan sebagian kewenangan Bupati, dan juga turut bertanggung jawab dalam mewujudkan visi Kabupaten Musi Rawas sebagaimana terdapat dalam RPJMD 2016-2021 Kabupaten Musi Rawas yakni — Mura Sempurna 2021<sup>11</sup> sesuai tugas pokok dan fungsinya. Untuk mewujudkan visi OPD Kecamatan Megang Sakti sebagaimana tersebut diatas maka diperlukan alat yang digunakan,

dan alat tersebut adalah misi. Misi adalah alat yang berupa tindakan nyata yang dilakukan oleh OPD Kecamatan Megang Sakti guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Adapun misi yang akan dijalankan dalam mewujudkan visi tersebut, antara lain:

- a. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan.
- b. Peningkatan keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Pandangan Masyarakat Terhadap Adik Ipar Perempuan Yang Tinggal Serumah Dengan Kakak Ipar Laki-Laki Di Daerah Megang Sakti**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan berbagai informan di Kecamatan Megang Sakti, ditemukan bahwa pandangan masyarakat terhadap fenomena adik ipar perempuan yang tinggal serumah dengan kakak ipar laki-laki cukup beragam. Sebagian masyarakat menilai hal ini sebagai sesuatu yang wajar dan biasa terjadi, terutama jika didasari oleh alasan ekonomi, pendidikan, atau situasi keluarga yang mendesak. Namun demikian, tidak sedikit pula yang memandang bahwa tinggal serumah dengan ipar yang bukan mahram berpotensi menimbulkan dampak negatif, baik secara sosial maupun dari sudut pandang agama.

Tokoh agama setempat, seperti ustadz dan guru ngaji, umumnya memberikan pandangan yang tegas bahwa tinggal serumah dengan ipar yang bukan mahram sebaiknya dihindari. Mereka mengacu pada sabda Rasulullah SAW yang menyebut bahwa "ipar itu maut", sebagai bentuk peringatan keras terhadap potensi terjadinya fitnah atau pelanggaran batas-batas syar'i antara laki-laki dan perempuan.

Sementara itu, dari kalangan masyarakat umum seperti petani, ibu rumah tangga, dan aparat desa, diketahui bahwa alasan utama tinggal serumah dengan

ipar lebih bersifat praktis. Faktor seperti keterbatasan ekonomi, lokasi pekerjaan yang dekat, dan kebutuhan akan pengasuhan anak seringkali menjadi latar belakang keputusan tersebut. Meskipun demikian, masyarakat tetap menyadari adanya potensi konflik, terutama dalam hal menjaga aurat, batas interaksi, dan risiko fitnah.

Dari keseluruhan pandangan yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Megang Sakti pada dasarnya memiliki pemahaman dasar mengenai batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Namun, tingkat pemahaman ini belum sepenuhnya merata. Oleh karena itu, masih dibutuhkan edukasi dan pendekatan berbasis agama agar masyarakat lebih bijak dalam menyikapi fenomena tinggal serumah dengan ipar.

## **B. Faktor Adik Ipar Perempuan Yang Tinggal Serumah Dengan Kakak Ipar Laki-Laki Di Daerah Megang Sakti**

Kejadian di mana ipar tinggal dalam satu rumah merupakan kondisi yang cukup sering terjadi di tengah masyarakat, terutama di lingkungan keluarga besar yang menghadapi keterbatasan ekonomi. Situasi ini juga kerap dijumpai dalam kondisi tertentu, seperti ketika seseorang merantau dan belum memiliki tempat tinggal sendiri, atau pada tahap awal pernikahan ketika pasangan suami istri masih menumpang di rumah keluarga.

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan ipar tinggal serumah. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama,

mengingat keterbatasan finansial sering kali membuat seseorang memilih tinggal bersama keluarga besar demi menghemat biaya hidup. Selain itu, budaya gotong royong yang masih kental di masyarakat turut mendorong praktik ini, di mana keluarga besar terbiasa saling membantu dan memberikan tempat tinggal sementara bagi anggota keluarga yang membutuhkan. Selain itu, kondisi darurat, seperti ketika salah satu pasangan meninggal dunia, juga dapat menjadi alasan seseorang—terutama janda atau duda tinggal bersama iparnya.

Berdasarkan hasil observasi serta wawancara dengan pihak bersangkutan di Kecamatan Megang Sakti berkenaan dengan berapa lama tinggal serumah dengan saudara kandung/kakak ipar laki - laki ?

*“Sekitar 9 bulan sejak mbak saya hamil berumur 8 bulan”<sup>1</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasannya narasumber tersebut telah tinggal bersama dengan kakak iparnya selama 9 bulan sejak saudara kandungnya hamil atau mengandung 8 bulan.

Beda halnya dengan yang di sampaikan oleh saudari Vika Wijayanti :

*“Aku tinggal dirumah kakak iparku ini sudah 1 tahun dari masuk sekolah SMA sampai sekarang”<sup>2</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwasannya saudari VW sudah 1 tahun ini sejak Ia masuk sekolah SMA tinggal Bersama kakak iparnya.

Dan yang disampaikan oleh saudari Lidia Sofiana :

*“Disini saya sudah hampir 3 tahunan tinggal bersama kakak ipar saya”<sup>3</sup>*

---

<sup>1</sup> Dea Puspita Sari Adik Ipar, Wawancara Tanggal 22 April 2025.

<sup>2</sup> Vika Wijayanti Adik Ipar, Wawancara Tanggal 22 Maret 2025.

<sup>3</sup> Lidia Sofiana Adik Ipar, Wawancara Tanggal 23 Maret 2025.

Sama halnya yang di sampaikan oleh saudari Maulidia :

*“Udah 3 tahunan sih, sejak aku masuk kerja di daerahnya sini”<sup>4</sup>*

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan di atas, maka dapat di simpulkan bahwasannya sudah 3 tahun lamanya mereka tinggal satu rumah bersama kakak iparnya dengan alasan yang berbeda.

Wawancara selanjutnya mengenai bagaimana perasaan narasumber saat pertama kali tinggal serumah dengan kakak iparnya yang bukan mahromnya?

Menurut pendapat yang diungkapkan oleh dari saudari Dea Puspita Sari:

*“Pas awal awal itu rasanya canggung, karena belum terbiasa berinteraksi dengan laki-laki yang bukan mahrom dalam satu rumah, atau satu atap yang bagaimana pun itu kita bakal terlihat semua kegiatan kita sehari-hari dari situ saya harus bisa sebaik mungkin bertingkah laku dan menjaga diri saya dengan kakak ipar saya”<sup>5</sup>*

Sama halnya dengan yang kemukakan oleh saudari Maulidia :

*“Awalnya itu ya sangat canggung banget, apalagi aku habis mandi atau baru sudah bangun tidur itu rasanya malu dilihat, tapi gimana lagi orang dalam satu atap juga, akan tetapi harus bisa jaga diri sebagai perempuan dengan yang bukan mahrom”<sup>6</sup>*

Pendapat yang sama di kuatkan lagi oleh saudari Lidia Sofiana :

*“Agak sungkan, soalnya kan bukan saudara kandung. Saya harus bisa jaga diri, apalagi kalau beda jenis kelamin. Tapi lama-lama biasa aja, asal tahu batasan aja, sebagai adik ipar juga saya harus tau diri untuk menjaga aurat, menjaga pandangan yang takutnya akan terjerumus hal yang negatif karena aku sedikit tahu akan hukum tinggal serumah dengan lawan jenis itu bagaimana, walaupun itu kakak ipar yang telah menjadi*

---

<sup>4</sup> Maulidia Adik Ipar, Wawancara Tanggal 22 Maret 2025.

<sup>5</sup> Dea Puspita Sari Adik Ipar, Wawancara Tanggal 22 April 2025.

<sup>6</sup> Maulidia Adik Ipar, Wawancara Tanggal 22 Maret 2025.

*keluarga sambung kami”<sup>7</sup>*

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan bahwasannya 3 narasumber tersebut merasa canggung dan tidak nyaman tinggal satu atap dengan lawan jenis yang bukan saudara kandung atau bukan mahram. Mereka merasa malu saat melakukan kegiatan sehari-hari seperti setelah mandi atau saat baru bangun tidur. Namun, seiring berjalannya waktu, perasaan itu mulai hilang dan mereka mulai terbiasa, asalkan tetap menjaga batasan dan sikap satu sama lain.

Beda halnya yang di kemukakan oleh saudari Vika Wijayanti :

*“Biasa aja, karena kakak ipar ku sering main kerumahku, jadi udah biasa dengan dia, ga ada canggung-canggung kayak dengan orang lain”<sup>8</sup>*

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan bahwasannya yang dirasakan oleh saudari VW tersebut biasa saja tinggal serumah dengan kakak iparnya karena baginya sudah terbiasa bertemu dengan kakak iparnya terlebih lagi kakak ipar nya sering menginap dirumah orang tuanya atau kerumah narasumber tersebut dengan bersama saudara kandungnya/kakak perempuannya.

Wawancara selanjutnya mengenai adakah perbedaan budaya atau kebiasaan setelah tinggal serumah bersama kakak ipar dengan tinggal bersama orang tua ?

*“Iya, pasti ada. kakak ipar saya orang kota, sedangkan saya orang desa. Dia terbiasa hidup lebih rapi, lebih cepat marah kalau ada yang nggak sesuai. Tapi dari situ saya belajar juga untuk mengerti cara hidup orang lain.”<sup>9</sup>*

Sama halnya yang di kemukakan oleh saudari Maulidia :

---

<sup>7</sup> Lidia Sofiana Adik Ipar, Wawancara Tanggal 23 Maret 2025.

<sup>8</sup> Vika Wijayanti Adik Ipar, Wawancara Tanggal 22 Maret 2025.

<sup>9</sup> Lidia Sofiana Adik Ipar, Wawancara Tanggal 23 Maret 2025.

*“Ada, kakak ipar ku terlalu disiplin, rapi karena terbiasa dirumah orang tuanya seperti itu, sedangkan aku agak malas kalau disuruh rapi rapi banget seperti kakak iparku itu”<sup>10</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dari 2 narasumber tersebut dapat di simpulkan bahwasannya kebiasaan hidup yang biasa Ia jalani itu lebih santai dan terbiasa di desa sedangkan kakak iparnya sangat di siplin dan rapi karena terbiasa hidup di kota yang rapi, kedua narasumber mengambil dari sisi positifnya seperti, mereka belajar untuk lebih menghargai dan memahami gaya hidup orang lain. Menurut mereka perbedaan itu bukan penghalang, melainkan kesempatan untuk saling menyesuaikan diri dan menumbuhkan rasa toleransinya terhadap keluarga yang berbeda.

Berbeda dengan yang dikemukakan oleh saudari Vika Wijayanti :

*“Awalnya aku terkejut karena kebiasaan kakak iparku jauh berbeda, tiap pagi dia selalu makan sayur dan buah, sedangkan di rumah kami biasa sarapan roti atau nasi goreng saja, setelah sering melihat dia makan sehat, sekarang aku juga jadi terbiasa menyiapkan sayur di piringku Sekarang aku pun rajin ikut belanja sayur ke pasar dan ingat sarapan bergizi sebelum berangkat sekolah”<sup>11</sup>*

Berdasarkan wawancara tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwasannya Ia menganggap makanan yang diterapkan oleh kakak iparnya dengan saudara kandungnya dan dirumah orang tuanya itu berbeda, yang biasanya hanya sarapan dengan roti/nasi goreng sedangkan dirumah kakak iparnya selalu sarapan dengan makan sayur dan buah juga.

Perbedaan pendapat selanjutnya dikemukakan oleh saudari Dea Puspita Sari :

*“Ada, dari segi ngbrol malam, kakak ipar saya suka banget ngobrol di*

---

<sup>10</sup> Maulidia Adik Ipar, Wawancara Tanggal 22 Maret 2025.

<sup>11</sup> Vika Wijayanti Adik Ipar, Wawancara Tanggal 22 Maret 2025.

*ruang tamu sambil bentang tikar, katanya itu biar adem dan lebih akrab. Saya yang biasanya kalau sudah sholat magrib itu masuk kamar main hp, jadi ikutan duduk di lantai ikut ngobrol sambil makan jajanan yang ada disitu. Dari situ saya belajar kalau ngobrol santai di satu ruangan itu bisa buat suasana rumah menjadi lebih hangat dan tentram”<sup>12</sup>*

Berdasarkan wawancara tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwasannya perbedaan budaya atau kebiasaan dirumah orang tuanya dengan dirumah kakak iparnya terletak pada cara menyatukan keluarganya, seperti setiap malam mereka selalu menyempatkan untuk mengobrol dalam satu ruangan dengan bertujuan untuk saling berbagi cerita dan membuat keluarga yang harmonis.

Wawancara selanjutnya yang berkenaan dengan apa saja kegiatan yang dilakukan dalam sehari-hari dengan kakak ipar?

Saudari Dea Puspita Sari menyatakan :

*“Kalau dengan kakak ipar saya ada kegiatan yang bareng, saya disini itu untuk membantu mbak saya yang sedang hamil besar kemarin, dan sekarang sudah melahirkan pun saya membantu dia, mungkin bisa barengan itu pas beres rumah, seperti kakak iparku membantu mencuci baju-baju mbakku dan aku membersihkan rumah dan saat ngobrol bareng-bareng di ruang tamu bersama mbakku juga.”<sup>13</sup>*

Berdasarkan wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwasannya narasumber mempunyai kegiatan bareng namun hanya sebatas bersih bersih rumah untuk membantu saudara kandung nya ataupun istri dari kakak ipar lakinya tersebut.

Beda halnya menurut saudari Vika Wijayanti :

*“Tidak ada kegiatan yang bersama, karena aku sekolah pulang sekolah*

---

<sup>12</sup> Dea Puspita Sari Adik Ipar, Wawancara Tanggal 22 April 2025.

<sup>13</sup> Dea Puspita Sari Adik Ipar, Wawancara Tanggal 22 April 2025.

*istirahat, bangun-bangun udah sore itu langsung bantu kakak perempuanku beres-beres rumah, mungkin hanya sekedar ngbrol biasa pas ngumpul gitu”<sup>14</sup>*

Sama dengan yang dikemukakan oleh saudari Maulidia :

*“Tidak ada, karena kakak iparku sibuk dengan pekerjaannya sebagai montir di bengkelnya, dari pagi buka bengkel sampai sore, kakak ipar ku pun pulang sudah itu sibuk sendiri lagi sampai aku tidur juga”<sup>15</sup>*

Sama halnya dengan jawaban yang dikemukakan oleh saudari Lidia Sofiana :

*“Tidak ada kegiatan bersama, karena saya berangkat kerja dari pagi pulang sore dan malamnya pun sudah makan malam langsung masuk kamar, istirahat lalu tidur”<sup>16</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dikemukakan dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwasannya mereka tidak mempunyai kegiatan yang dilakukan berdua atau bersama kakak iparnya tersebut, dikarenakan adanya perbedaan rutinitas dan tanggung jawab masing-masing, yang mana mulai dari bekerja, sekolah hingga kesibukan untuk membantu pekerjaan rumah, kecuali hanya sekedar mengobrol ringan bila berkumpul di ruang tamu atau saat makan bersama.

Wawancara yang dilakukan oleh penulis yaitu berkenaan dengan bagaimana pola komunikasi dalam sehari-hari dengan kakak ipar?

Dari saudari Vika Wijayanti mengemukakan :

*” Komunikasi berjalan dengan lancar aja, kakak iparku suka bercanda dengan aku, mungkin kalau nanya hal serius itu kayak kakak iparku suka nanyain tentang sekolah ku itu aja, selebihnya cuma candaan saja”<sup>17</sup>*

---

<sup>14</sup> Vika Wijayanti Adik Ipar, Wawancara Tanggal 22 Maret 2025.

<sup>15</sup> Maulidia Adik Ipar, Wawancara Tanggal 22 Maret 2025.

<sup>16</sup> Lidia Sofiana Adik Ipar, Wawancara Tanggal 23 Maret 2025.

<sup>17</sup> Vika Wijayanti Adik Ipar, Wawancara Tanggal 22 Maret 2025.

Sama halnya dengan saudari Dea Puspita Sari :

*“Komunikasi kami lancar-lancar saja, karena kami sering ngbrol pas waktu gelar tikar di ruang tamu itu, lebih banyak ngbrol disitu aja, karena disitulah bisa kumpul bertukar cerita, sisa waktunya ya bekerja sesuai kegiatan masing-masing”<sup>18</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwasannya komunikasi dengan kakak ipar berjalan dengan lancar dan akrab, mereka sering bercanda, sekaligus memanfaatkan momen ngobrol-ngobrol santai di ruang tamu untuk saling bertukar cerita dan saling memberi perhatian.

Berbeda dengan yang di sampaikan oleh saudari Lidia Sofiana :

*“Pola komunikasi dengan kakak ipar saya biasa aja si, kakak ipar saya lebih sering nanyain tentang seputar pekerjaan saya selebih itu ga ada, hanya saja mengobrol biasa saat semuanya sedang santai bareng dengan saudara kandungku juga”<sup>19</sup>*

Pendapat yang sama dengan saudari Maulidia :

*“Komunikasi kami biasa aja, tidak ada yang terkesan dekat kayak saudara kandung tapi tidak juga terkesan jauh dengan kakak iparku, kami tetap mempunyai batasan layaknya dengan yang bukan mahrom”<sup>20</sup>*

Berdasarkan wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwasannya pola komunikasi dengan kakak ipar terasa wajar dan seimbang, kedekatan mereka tidak terlalu intens seperti saudara kandung, namun juga tidak terkesan dingin atau jauh. Mereka saling bertukar kabar ringan terutama seputar pekerjaan tanpa tekanan, sehingga suasana obrolan terasa nyaman dan natural setiap kali berinteraksi.

Wawancara selanjutnya mengenai bagaimana dengan kondisi kamar atau tempat tidur, apakah terpisah mempunyai ruang khusus ?

---

<sup>18</sup> Dea Puspita Sari Adik Ipar, Wawancara Tanggal 22 April 2025.

<sup>19</sup> Lidia Sofiana Adik Ipar, Wawancara Tanggal 23 Maret 2025.

<sup>20</sup> Maulidia Adik Ipar, Wawancara Tanggal 22 Maret 2025.

Saudari yang berinisial Lidia Sofiana mengemukakan :

*“Iya, saya punya kamar sendiri yang terpisah dari kamar kakak dan kakak ipar. Jadi, saya punya ruang pribadi untuk tidur dan menyimpan barang-barang saya. Kakak saya juga bilang penting banget untuk punya kamar sendiri supaya tetap menjaga batas-batas dan nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Kalau sedang ada keperluan, biasanya kami ngobrol di ruang tamu atau tempat yang terbuka, jadi nggak pernah berduaan dengan kakak ipar di kamar”<sup>21</sup>*

Sama halnya dengan yang di kemukakan oleh saudari yang berinisial Maulidia:

*“Aku tinggal di rumah kakak ipar tapi kami punya kamar masing-masing. Jadi nggak tidur di ruangan yang sama. Kakak ipar ku juga jarang sekali masuk ke kamar ku, karena kami saling jaga privasi. Kalau ngobrol atau makan, biasanya di ruang keluarga bersama. Selebihnya aku lebih banyak di kamar kalau nggak ada kegiatan. Jadi insyaAllah tetap aman dan sesuai aturan syariat.”<sup>22</sup>*

Menurut saudari Vika Wijayanti yaitu :

*“Aku memang tinggal bareng kakak dan kakak ipar, tapi aku punya kamar sendiri. Rumah mereka ada beberapa kamar, jadi aku bisa menempati satu kamar tanpa harus berbagi tempat tidur dengan siapa pun. Kakak ku juga selalu mengingatkan supaya nggak terlalu sering berada di ruang tengah kalau cuma ada aku dan kakak ipar, biar nggak menimbulkan fitnah. Dengan punya ruang khusus, saya merasa lebih nyaman dan terjaga”<sup>23</sup>*

Sama halnya dengan yang disampaikan oleh saudari berinisial Dea Puspita Sari :

*“Alhamdulillah, saya tinggal di kamar yang terpisah. Memang sejak awal kakak dan suaminya sudah menyiapkan satu kamar untuk saya supaya saya nyaman dan tidak mencampur ruang pribadi dengan mereka. Jadi, walaupun tinggal serumah, saya tetap punya ruang khusus untuk istirahat dan tidak mengganggu privasi mereka juga. Kami semua sepakat untuk tetap menjaga adab dan aturan agama selama tinggal bareng.”<sup>24</sup>*

---

<sup>21</sup> Lidia Sofiana Adik Ipar, Wawancara Tanggal 23 Maret 2025.

<sup>22</sup> Maulidia Adik Ipar, Wawancara Tanggal 22 Maret 2025.

<sup>23</sup> Vika Wijayanti Adik Ipar, Wawancara Tanggal 22 Maret 2025.

<sup>24</sup> Dea Puspita Sari Adik Ipar, Wawancara Tanggal 22 April 2025.

Berdasarkan empat wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasannya meski tinggal dalam satu rumah dengan kakak ipar, semua narasumber sama-sama menyediakan kamar atau ruang tidur yang terpisah. Keberadaan kamar pribadi ini dipandang sangat penting untuk menjaga batasan syariat dan mencegah terjadinya khalwat. Interaksi antara pemilik kamar dan kakak ipar umumnya berlangsung di ruang bersama seperti ruang tamu atau ruang keluarga, sehingga tidak ada kondisi berduaan di dalam kamar. Dengan model pengaturan seperti ini kamar terpisah, ruang obrolan di area publik rumah, dan kesepakatan bersama narasumber merasa nyaman, aman, dan yakin bahwa privasi serta kehormatan masing-masing pihak terjaga sesuai tuntunan ajaran Islam.

Wawancara selanjutnya mengenai apakah tinggal serumah dengan kakak ipar mempengaruhi hubungan anda dengan kakak ipar tersebut?

Saudari Vika Wijayanti mengemukakan :

*"Iya, sejak tinggal serumah, hubunganku dengan kakak ipar jadi lebih akrab. Kami sering ngobrol, jadi lebih saling mengerti."*

Sama halnya dengan yang di kemukakan oleh saudrai Maulidia:

*"Tinggal serumah bikin kami jadi lebih dekat. Tapi kadang juga muncul masalah kecil karena beda cara hidup. Tapi lama-lama bisa saling menyesuaikan."<sup>25</sup>*

Jawaban yang sama di ungkapkan oleh saudari Lidia Sofiana :

*"Ada pengaruhnya, soalnya jadi sering ketemu. Kadang ada salah paham juga, tapi bisa diselesaikan baik-baik."<sup>26</sup>*

---

<sup>25</sup> Maulidia Adik Ipar, Wawancara Tanggal 22 Maret 2025.

<sup>26</sup> Lidia Sofiana Adik Ipar, Wawancara Tanggal 23 Maret 2025.

Sama dengan yang diungkapkan oleh saudari Dea Puspita Sari :

*"Awalnya canggung, tapi lama-lama terbiasa. Kadang ada perbedaan pendapat, tapi nggak sampai bikin hubungan jadi buruk."<sup>27</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat penulis simpulkan bahwasannya tinggal serumah dengan kakak ipar umumnya membuat hubungan jadi lebih dekat karena sering bertemu dan saling membantu. Meski terkadang muncul masalah kecil atau perbedaan cara hidup, semuanya bisa diatasi seiring waktu dengan saling menyesuaikan dan pengertian, sehingga hubungan tetap harmonis.

Wawancara selanjutnya berhubungan dengan factor atau penyebab tinggal serumah dengan kakak ipar dan mengapa memilih tinggal serumah dengan kakak ipar dibanding ngekos atau menyewa rumah sendiri?

Berikut hasil wawancara yang didapat penulis dari beberapa informan, yaitu :

### **1. Alasan Membantu Ibu yang Sedang Mengandung dan Mengasuh Anak Kecil**

Sebagaimana saudari Dea Puspita Sari yang mengungkapkan :

*"Aku tinggal serumah dengan kakak iparku ini saat saudara kandungku hamil besar dan sampai melahirkan hingga mempunyai anak yang masih kecil seperti saat ini, jadi membutuhkan aku untuk membantu nya dalam segi bersih-bersih rumah maupun mengasuh anaknya,"<sup>28</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwasannya faktor yang mempengaruhi tinggal serumah dengan ipar itu adalah untuk membantu saudara kandungnya dalam hal pekerjaan rumah maupun

---

<sup>27</sup> Dea Puspita Sari Adik Ipar, Wawancara Tanggal 22 April 2025.

<sup>28</sup> Dea Puspita Sari Adik Ipar, Wawancara Tanggal 22 April 2025.

mengasuh anaknya.

Berbeda dengan alasan yang di sampaikan oleh saudari yang berinisial

Lidia Sofiana :

## 2. Alasan Keterbatasan Ekonomi Keluarga

*“Faktor saya tinggal serumah dengan kakak ipar karena orang tua saya kurang mampu untuk membiayai saya, jangankan itu sekedar untuk makan saja susahsoalnya saya masih memounyai dua orang adik juga yang umurnya masih 3<sup>th</sup> dan 11<sup>th</sup>, maka dari itu saudara kandung saya membawaku kerumahnya atas izin suaminya atau kakak ipar saya.”<sup>29</sup>*

Berdasarkan wawancara tersebut dapat penulis simpulkan bahwasannya factor tinggal serumah dengan ipar di sebabkan oleh ekonomi yang kurang stabil dari orang tuanya, maka dari itu narasumber di minta oleh saudara kandungnya untuk tinggal serumah dengan saudara kandungnya dan kakak iparnya.

Selanjutnya di kemukakan oleh saudari yang berinisial Vika Wijayanti :

## 3. Alasan Keamanan dan Pendidikan

*“Faktor kenapa aku tinggal serumah dengan kakak ipar itu karena aku disini melanjutkan sekolah ku SMA, orang tuaku tidak boledi aku ngekos karena katanya kalau ngekos itu rawan, terlalu bebas juga, takut aku kenapa-napa, jadi aku disuruh ikut saudara kandungku agar lebih aman dapat di awasi setiap waktunya”<sup>30</sup>*

Berdasarkan wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwasannya factor tinggal serumah dengan kakak ipar dikarenakan orang tua mencarikan tempat tinggal yang aman untuk anaknya selain itu orang tuanya juga mengkhawatirkan lingkungan kos terlalu bebas dan bisa membahayakan anaknya, sedangkan apabila

---

<sup>29</sup> Maulidia Adik Ipar, Wawancara Tanggal 22 Maret 2025.

<sup>30</sup> Vika Wijayanti Adik Ipar, Wawancara Tanggal 22 Maret 2025.

tinggal dengan saudara kandungnya atau kakak iparnya itu dapat mengawasinya serta membimbingnya selama masa sekolah tersebut.

Selanjutnya di ungkapkan oleh saudari yang bernama Maulidia

#### 4. Alasan Efisiensi Biaya dan Kedekatan Tempat Kerja

*“Aku tinggal dirumah kakak ipar karena tempat kerja ku dekatan dengan rumah kakak iparku, untuk meminimalisir biaya hidupku jadi aku tinggal bersama mereka.”*

Berdasarkan wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwasannya factor tinggal serumah dengan kakak ipar dengan alasan rumah kakak ipar dengan tempat kerja nya itu berdekatan serta untuk lebih bisa menghemat biaya hidup juga.

Wawancara yang terakhir terkait dengan tradisi atau kebiasaan keluarga dalam lingkungan disana memperbolehkan untuk tinggal bersama kakak ipar?

Di kemukakan oleh saudari Maulidia :

*“Di sini tidak ada yang melarang ataupun mentradisi tidak dibolehkannya tinggal serumah dengan kakak iparnya, selagi itu saudaranya walaupun itu bukan mahramnya itu tidak apa-apa”<sup>31</sup>*

Sama halnya dengan saudari Lidia Sofiana :

*“Tidak ada sih, disini bebas kok, asalkan tidak hanya dalam dua orang dengan yang bukan mahramnya misalkan dengan pacar itu yang tidak boleh”<sup>32</sup>*

Jawaban yang sama dikemukakan oleh Vika Wijayanti :

*“Sebenarnya aku kurang paham masalah ini, tapi ibuku memperbolehkan*

---

<sup>31</sup> Maulidia Adik Ipar, Wawancara Tanggal 22 Maret 2025.

<sup>32</sup> Lidia Sofiana Adik Ipar, Wawancara Tanggal 23 Maret 2025.

*bahkan menyuruhku tinggal disini berarti kan tidak apa-apa, tidak di permasalahkan dalam lingkungan ”<sup>33</sup>*

Sama juga yang dikemukakan oleh saudari Dea Puspita Sari :

*“Tidak ada, sudah biasa adik ipar nginap dirumah kakak iparnya”<sup>34</sup>*

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan oleh 4 narasumber bahwasannya di lingkungan mereka tidak ada larangan atau tradisi yang melarang tinggal serumah dengan kakak ipar, walaupun dia bukan mahram. Asalkan suasananya tetap sesuai, misalnya tidak berduaan saja dengan yang bukan mahram seperti pacar, maka tinggal bersama dianggap wajar hal biasa. Dengan kata lain, selama ada anggota keluarga lain di rumah dan tidak menimbulkan situasi yang melanggar batasan, tinggal serumah dengan kakak ipar diterima dengan baik.

### **C. Pandangan Fiqih Munakahat Terhadap Orang Yang Tinggal Serumah Dengan Ipar**

Menurut ajaran Islam, saudara kandung dari suami atau istri yang biasa kita sebut ipar dipandang sebagai mahram sementara (mahram muaqqat), artinya selama seseorang masih berstatus sebagai suami atau istri, saudara pasangannya itu otomatis menjadi pihak yang haram untuk dinikahi, tetapi hukumnya tidak menetap selamanya; jika pernikahan tersebut berakhir, misalnya karena perceraian atau wafat pasangan, maka larangan tersebut sirna dan kedudukan ipar kembali seperti orang asing yang bukan mahram. Selain itu, syariat juga mengatur bahwa seorang pria dilarang menikahi dua bersaudara sekaligus baik

---

<sup>33</sup> Vika Wijayanti Adik Ipar, Wawancara Tanggal 22 Maret 2025.

<sup>34</sup> Dea Puspita Sari Adik Ipar, Wawancara Tanggal 22 April 2025.

yang bersaudara secara darah (nasab) maupun karena hubungan susuan (radha'), sehingga Ia tidak boleh menikahi adik dan kakak dalam satu waktu. Namun, apabila pernikahan telah diputus dengan talak bain yaitu talak yang tidak dapat dirujuk lagi oleh suami maka setelah istri menjalani masa iddah yang ditetapkan, barulah sang mantan suami diperbolehkan untuk menikahi saudara iparnya, asalkan seluruh ketentuan dan masa tunggu hukum Islam telah dipenuhi dengan sempurna.<sup>35</sup>

#### Dalil dan Penjelasan Ipar Bukan Mahram

حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْحَزْرِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ :  
 يَا رَسُولَ اللَّهِ، :، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ((إِيَّاكُمْ وَالِدُعُولَ عَلَى النِّسَاءِ )) : قَالَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  
 ((الْحُمُّ الْمَوْتُ )) : أَفَرَأَيْتَ الْحُمُّ؟ قَالَ

*Artinya : “Janganlah kalian memasuki tempat para wanita. Maka berkata seorang lelaki dari kaum Anshar: Wahai Rasulullah, bagaimana dengan ipar? Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam berkata: Hamwu (Ipar) adalah kematian.” (HR. Bukhari, no. 5232, Muslim, no. 2172).<sup>36</sup>*

Secara umum, hadis ini menyampaikan larangan bagi seorang laki-laki untuk berduaan dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya. Ada dua hal penting dari larangan ini: pertama, seorang pria tidak boleh sendirian bersama wanita asing. Kedua, pria juga tidak diperbolehkan masuk ke rumah wanita yang sedang sendiri, seperti rumah ipar, tetangga, atau kerabat lainnya. Namun, yang lebih jelas hukumnya adalah larangan pertama. Sementara itu, larangan kedua masih perlu ditafsirkan lebih lanjut karena tidak disebutkan secara langsung

<sup>35</sup> Arisman Arisman, “Mahram Dan Kawin Sesuku Dalam Konteks Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat-Ayat Hukum Keluarga),” *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 1 (30 Juni 2018): 47, <https://doi.org/10.31958/juris.v17i1.1017>.

<sup>36</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, ‘Ensiklopedia Hadis Shahih Al-Bukhari Jilid’, (Jakarta Timur : Almahirah, 2012). Hal. 367.

dalam hadis.<sup>37</sup>

Dalam Islam, tinggal serumah dengan ipar yang bukan mahram diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu untuk menjaga kehormatan dan menghindari fitnah. Berikut penjabaran lebih lanjut mengenai syarat-syarat tersebut :

#### 1) Tidak Terjadi Khalwat

Khalwat adalah situasi di mana seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berada berdua di tempat yang sepi, tanpa kehadiran pihak ketiga yang dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Islam melarang khalwat karena dapat menimbulkan godaan dan fitnah. Rasulullah SAW bersabda :

وَعَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

*Artinya : "Tidaklah seorang laki-laki berdua dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah setan." (HR. Tirmidzi).<sup>38</sup>*

Sebagai contoh nyata, informan dalam penelitian ini, yang merupakan warga Kecamatan Megang Sakti, memberikan penjelasan bahwa meskipun ia tinggal serumah dengan ipar laki-lakinya, tidak pernah terjadi khalwat selama mereka hidup bersama. Hal ini dikarenakan keluarganya telah menetapkan dan menjalankan aturan-aturan yang cukup ketat namun tetap realistis dalam menjaga interaksi antara mereka yang bukan mahram.

---

<sup>37</sup> Bukan Mahram, "Larangan Berdua antara Laki-Laki dan Perempuan Bukan Mahram.

<sup>38</sup> S. M. S. Sofia Mubarakah Sa'bana, "Fenomena Khalwat Pasca Khitbah di Masyarakat Desa Bluto Kabupaten Sumenep," *El Nubuwwah* 1, no. 2 (2023): 122–43.

Bentuk-bentuk pengaturan tersebut meliputi larangan untuk berada berdua saja dalam ruangan yang tertutup rapat tanpa kehadiran orang lain. Selain itu, cara berpakaian juga menjadi perhatian penting seluruh anggota keluarga, termasuk empat informan penelitian itu sendiri, berusaha untuk selalu tampil sopan dan sesuai dengan tuntunan syar'i, meskipun hanya berada di dalam rumah. Di samping itu, interaksi antara adik ipar perempuan dan kakak iparnya dibatasi hanya pada hal-hal yang dianggap penting dan bersifat fungsional, seperti urusan kebersihan rumah, koordinasi jadwal kegiatan, atau keperluan rumah tangga lainnya.<sup>39</sup>

## 2) Menjaga Adab dan Etika Islam

Dalam Islam, meskipun ipar merupakan bagian dari keluarga besar, status hukum antara ipar laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tetaplah seperti laki-laki dan perempuan asing (ajnabi). Oleh karena itu, interaksi antara mereka harus dilakukan dengan menjaga adab dan etika sesuai syariat.<sup>40</sup> Beberapa prinsip yang wajib dijaga antara lain:

### a. Menjaga Pandangan

Islam memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk menjaga pandangan dari hal-hal yang dapat membangkitkan syahwat. Sebagaimana Firman Allah SWT :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا

<sup>39</sup> Lidia Sofiana Adik Ipar, Wawancara Tanggal 23 Maret 2025.

<sup>40</sup> Arfan Arfan dan Manshur Manshur, "Kehidupan Keluarga Dengan Pembantu Rumah Tangga Wanita Bukan Mahram," *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah* 9, no. 1 (2020): 1–20.

## يَصْنَعُونَ

"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: 'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.'"<sup>41</sup>

Ayat tersebut enatap ipar dengan berlebihan atau dengan syahwat dilarang, sebagaimana halnya menatap orang asing. Menundukkan pandangan menjadi bentuk pertama dalam menjaga kehormatan diri dan orang lain.<sup>42</sup>

Sebagaimana yang telah di ungkapkan oleh salah satu warga Kecamatan Megang Sakti bahwasannya diketahui meskipun tinggal serumah dengan ipar, mereka tetap berupaya menjaga batasan sesuai syariat, salah satunya dengan berhati-hati dalam menjaga pandangan. Informan menyampaikan bahwa ia selalu berusaha untuk tidak menatap iparnya secara langsung, apalagi dalam waktu yang lama, karena sadar bahwa menjaga pandangan merupakan perintah agama dan bentuk kehati-hatian untuk menghindari timbulnya perasaan yang tidak seharusnya. Sikap ini menjadi bagian dari usaha menjaga diri sekaligus menjaga keharmonisan dalam lingkungan keluarga.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Qur'an Surah An-Nur:30, dalam Kementerian Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Al-Qosbah Karya Indonesia,2022). Hal.353.

<sup>42</sup> Dicky Mohammad Ilham, Aep Saepudin, dan Eko Surbiantoro, "Implikasi Pendidikan dari Al-Quran Surat An-Nur Ayat 30-31 tentang Perintah Menjaga Pandangan terhadap Pendidikan Akhlak," dalam *Bandung Conference Series: Islamic Education*, vol. 2, 2022, 596 605, .

<sup>43</sup> Lidia Sofiana Adik Ipar, Wawancara Tanggal 23 Maret 2025.

## b. Tidak Bersentuhan Fisik

Dalam Mazhab Syafi'i, menyentuh lawan jenis yang bukan mahram, termasuk ipar, dilarang. Untuk berjabat tangan, ulama Mazhab Syafi'i memberikan solusi dengan menggunakan penghalang seperti kain agar tidak terjadi sentuhan langsung. Selain itu, wanita dilarang bersolek atau berdandan berlebihan di hadapan ipar, karena dapat membangkitkan syahwat dan menimbulkan godaan.<sup>44</sup>

Islam melarang adanya sentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, termasuk dalam bentuk berjabat tangan, karena itu termasuk bentuk khalwat kecil yang dapat membuka jalan kepada fitnah.

Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

لَأَنْ يُطَعْنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

*"Sesungguhnya kepala seseorang ditusuk dengan jarum dari besi lebih baik baginya daripada ia menyentuh perempuan yang tidak halal baginya." (HR. Thabrani, dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih al-Jami', no. 5045)<sup>45</sup>*

Dari hadis di atas bahwasannya sentuhan fisik antara ipar yang bukan mahram tidak dibolehkan, meskipun dalam konteks sosial seperti berjabat tangan. Larangan ini menunjukkan betapa seriusnya Islam dalam menjaga batasan fisik antara lawan jenis.

## c. Berbicara dengan Sopan dan Tidak Menggoda

Allah SWT memerintahkan wanita untuk tidak berbicara dengan

<sup>44</sup> Didin Hafidhuddin dkk., "ADVISORY EDITORIAL BOARD.

<sup>45</sup> Dahliati Simanjuntak, "Hukum Sentuhan Kulit (Jabat Tangan)," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no. 1 (2020): 27–41.

suara yang dilembut-lembutkan atau menggoda yang bisa memicu perasaan dari lawan jenis. Sebagai Firman Allah SWT:<sup>46</sup>

يَسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي

فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٣٢﴾

Artinya : "Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara, sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik."<sup>47</sup>

Seperti yang terjadi pada warga kecamatan Megang Sakti, diungkapkan oleh empat informan bahwasannya menahan pandangan dan menghindari kontak fisik seperti bersentuhan dengan berlebihan dengan lawan jenis (kakak ipar), Sementara komunikasi yang sopan dan pengaturan ruang bersama membantu mengelola interaksi antar orang serta menjaga suasana hati. Implementasi konsisten dari praktik-praktik tersebut memperlihatkan bahwasannya menjaga adab dengan ipar bukanlah pembatasan kaku, melainkan bentuk tanggung jawab guna memelihara kehormatan diri, keharmonisan keluarga, dan kesesuaian dengan prinsip Islam. Seperti bercanda yang berlebihan, berbicara dengan nada menggoda, atau komunikasi yang terlalu akrab antara ipar bisa menjadi pintu masuk bagi fitnah dan perasaan yang tidak pantas. Oleh karena itu, tutur kata dan nada bicara harus dijaga dengan kesopanan dan kehati-

<sup>46</sup> Akmal Nasery Basral, *Sang pencerah: novelisasi kehidupan KH Ahmad Dahlan dan perjuangannya mendirikan Muhammadiyah* (Noura Books, 2010),.

<sup>47</sup> Qur'an Surah Al-Ahzab:32, dalam Kementrian Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Al-Qosbah Karya Indonesia,2022). Hal.422.

hatian.

### 3) Memiliki Kamar Terpisah

Setiap individu yang tinggal serumah harus memiliki ruang pribadi, seperti kamar tidur yang terpisah. Hal ini penting untuk menjaga batasan aurat dan privasi masing-masing. Dengan memiliki kamar terpisah, diharapkan dapat mengurangi potensi terjadinya interaksi yang tidak sesuai dengan syariat.<sup>48</sup>

Seperti yang terjadi pada keluarga ke empat informan di Kecamatan Megang Sakti, menunjukkan bahwa keluarga tersebut secara sadar menerapkan pembagian ruang dengan menempatkan kamar ipar perempuan di bagian rumah yang terpisah dari kamar anggota keluarga laki-laki. Meskipun tidak secara langsung dikatakan sebagai "aturan resmi", namun praktik ini telah menjadi kebiasaan yang dilakukan secara konsisten dan dianggap sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga interaksi antara ipar.

Pengaturan ruang ini mencerminkan adanya kesadaran keluarga terhadap pentingnya menjaga nilai-nilai agama dan kesopanan sosial. Ruang tidur yang dipisahkan memungkinkan masing-masing individu memiliki privasi yang terjaga, sekaligus mencegah pertemuan-pertemuan yang bersifat pribadi atau tidak pantas antara ipar berbeda jenis kelamin.

Selain pemisahan kamar, keluarga juga menerapkan pembatasan penggunaan ruang bersama, seperti ruang tamu, ruang keluarga, dan dapur. Pembatasan tersebut dilakukan dalam bentuk pengaturan waktu atau

---

<sup>48</sup> Ernita Dewi dan M. Hum, *Perempuan dan Remaja dalam Rotasi Perubahan Zaman* (Ar-Raniry Press, 2020),

kesepakatan tidak tertulis agar tidak terjadi pertemuan intens yang berulang antara ipar. Misalnya, ketika ipar laki-laki sedang berada di ruang tamu, anggota keluarga perempuan akan menunda aktivitas di area tersebut, atau sebaliknya. Dengan demikian, meskipun tinggal dalam satu atap, intensitas pertemuan dapat diminimalkan dan suasana rumah tetap terjaga dari potensi pelanggaran norma agama dan sosial.

Pengaturan ini juga menunjukkan pentingnya peran keluarga dalam membentuk budaya saling menghargai dan menjaga adab dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bukan hanya menjadi bentuk penerapan ajaran Islam dalam kehidupan praktis, tetapi juga menciptakan kenyamanan psikologis bagi seluruh anggota keluarga, baik yang tinggal tetap maupun yang hanya sementara.

Dalam perspektif fikih munakahat, hubungan antara suami istri dan keluarga besar diatur sedemikian rupa untuk menjaga kesucian, kehormatan, dan stabilitas rumah tangga. Interaksi antara ipar (suami dari saudara kandung) dengan seorang wanita atau sebaliknya termasuk dalam kategori ajnabi (non-mahram), sehingga memerlukan pembatasan yang tegas dalam syariat. Namun, Islam juga mengenal prinsip kemaslahatan (*maslahah*) dan kondisi darurat (*dharurah*) yang dapat memberikan kelonggaran terhadap larangan-larangan tertentu, selama syarat-syarat syariat tetap dipenuhi.

Pada pandangan fiqh munakahat ini akan menganalisis dari empat hasil wawancara mengenai alasan tinggal serumah dengan kakak ipar, dan dipaparkan bagaimana pandangan fiqh munakahat mengkaji kondisi-

kondisi tersebut. Berdasarkan kajian fiqh, tinggal serumah dengan ipar pada dasarnya tidak dianjurkan karena terdapat potensi besar terjadinya fitnah, khalwat, dan pelanggaran batas syar'i. Namun, dalam kondisi tertentu seperti kebutuhan mendesak, alasan ekonomi, atau situasi darurat, hal tersebut dapat dibolehkan dengan syarat-syarat ketat. Prinsip-prinsip fiqh seperti *'udzur syar'i*, *dharurah*, *maslahah mursalah*, dan *sadd al-zarā'i* menjadi landasan hukum untuk membolehkan hal ini secara terbatas, selama interaksi tetap dilakukan sesuai adab Islam dan tidak membuka celah kemaksiatan.<sup>49</sup>

Kebolehan ini bersifat kondisional dan tidak menghapus kewajiban untuk menjaga aurat, menghindari khalwat, serta membatasi interaksi dengan ipar melalui pengaturan ruang, waktu, dan pengawasan dari mahram. Dengan demikian, fiqh munakahat memberikan fleksibilitas dalam menghadapi realitas sosial, namun tetap menjaga *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya menjaga kehormatan, keturunan, dan keselamatan moral individu serta keluarga.

---

<sup>49</sup> Ahmad Zainul Wafa, "Analisis Komparasi Tentang Larangan Pernikahan Dalam Hukum Islam Dan Hindu," *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2011): 52–69.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah memaparkan skripsi yang berjudul Pandangan Masyarakat Terhadap Ipar Yang Tinggal Serumah Dalam Perspektif Fiqh Munakahat Di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas, penulis telah membahas setiap bab sesuai dengan maksud dan tujuannya, hingga mencapai bab terakhir sebagai penutup yang berisi kesimpulan.

1. Masyarakat di Kecamatan Megang Sakti memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang adik ipar perempuan yang tinggal serumah dengan kakak ipar laki-laki. Sebagian menganggapnya hal biasa jika ada alasan mendesak seperti ekonomi atau pendidikan. Namun, banyak juga yang merasa hal ini bisa membawa dampak negatif, terutama dari sisi agama. Para tokoh agama menegaskan bahwa hal ini sebaiknya dihindari karena bisa menimbulkan fitnah. Sementara itu, masyarakat umum sering melakukannya karena alasan praktis, walaupun mereka sadar adanya risiko. Kesimpulannya, pemahaman masyarakat tentang hukum pergaulan sudah ada, tetapi masih perlu ditingkatkan lewat edukasi agama agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.
2. Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Megang Sakti, diketahui bahwa praktik tinggal serumah dengan ipar non-mahram terjadi karena berbagai alasan yang dianggap mendesak dan logis oleh masyarakat, seperti membantu saudara yang sedang hamil atau memiliki anak kecil, keterbatasan ekonomi,

keamanan selama masa pendidikan, efisiensi biaya hidup, dan kedekatan dengan tempat kerja. Alasan-alasan tersebut didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dan kebutuhan praktis, yang secara sosial dipandang penting untuk kelangsungan hidup keluarga.

3. Dalam pandangan fiqh munakahat, tinggal serumah dengan ipar pada dasarnya tidak dianjurkan karena berpotensi menimbulkan fitnah, khalwat, dan pelanggaran batas syar'i. Namun, dalam kondisi tertentu seperti darurat, alasan ekonomi, atau kebutuhan mendesak, hal ini dapat dibolehkan secara terbatas dengan syarat menjaga adab syar'i, menghindari khalwat, serta membatasi interaksi melalui pengaturan ruang dan pengawasan mahram. Fikih munakahat memberikan kelonggaran hukum dengan diperbolehkannya tinggal serumah dengan alasan tetap berpegang pada prinsip-prinsip seperti *'udzur syar'i*, *dharurah*, *masalah mursalah*, dan *sadd al-zarā'i*, guna menjaga *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya kehormatan, keturunan, dan keselamatan moral keluarga

## **B. Saran**

Penelitian ini diharapkan untuk pembaca khususnya masyarakat lebih memperhatikan adik ipar perempuan dan kakak ipar laki-laki memiliki kamar terpisah agar masing-masing punya ruang pribadi dan aurat terlindungi, keluarga juga sebaiknya membuat aturan bersama yang mudah dipahami misalnya jadwal giliran menggunakan ruang tamu atau dapur agar tidak terjadi berduaan terlalu lama di ruang tertutup, yang berisiko menimbulkan fitnah. Selanjutnya, semua penghuni rumah harus saling mengingatkan untuk menahan pandangan, yaitu

tidak menatap lama atau memandang dengan syahwat, serta menghindari kontak fisik seperti berjabat tangan atau pelukan, cukup sapa dengan ucapan hangat atau isyarat sederhana. Dalam berkomunikasi, usahakan berbicara singkat, jelas, dan sopan, langsung ke pokok pembicaraan tanpa candaan atau rayuan yang berlebihan, sehingga nada bicara tetap netral dan tidak memancing salah paham. Dengan kombinasi pengaturan ruang, batas waktu penggunaan area bersama, dan etika pergaulan yang baik menahan pandangan, tanpa kontak fisik, dan tutur kata yang sopan kondisi tinggal serumah menjadi lebih nyaman, aman secara psikologis, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, 'Ensiklopedia Hadis Shahih Al-Bukhari Jilid', (Jakarta Timur : Almahirah, 2012). Hal. 36.
- Agusta, Ivanovich. "Teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif." *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor* 27, no. 10 (2003): 179–88.
- Arfan, Arfan, dan Manshur Manshur. "Kehidupan Keluarga Dengan Pembantu Rumah Tangga Wanita Bukan Mahram." *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah* 9, no. 1 (2020): 1–20.
- Arisman, Arisman. "Mahram Dan Kawin Sesuku Dalam Konteks Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat-Ayat Hukum Keluarga)." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 1 (30 Juni 2018): 47.
- Arsip Kecamatan Megang Sakti.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas. Arsip Kecamatan Megang Sakti.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas, 'Kecamatan Megang Sakti Dalam Angka 2021.
- Baidhawi, Qosim. "Analisis Fiqih Munakahat Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Perkawinan Paksa" 4 (2024).
- Baizah, Zahrul. "Batas Usia Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi kasus di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)." PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/34602/>.
- Basir, Sofyan. "Membangun keluarga sakinah." *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan Dan Penyuluhan Islam* 6, no. 2 (2019). [https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-irsyad\\_al-nafs/article/view/14544](https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-irsyad_al-nafs/article/view/14544).
- Basral, Akmal Nasery. *Sang pencerah: novelisasi kehidupan KH Ahmad Dahlan dan perjuangannya mendirikan Muhammadiyah*. Noura Books, 2010.
- Basri, Rusdaya. "Ushul fikih 1." IAIN Parepare Nusantara Press, 2020. <http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2778/>.
- Chovifah, Anisatul, dan Muhammad Syaefiddin Suryanto. "Ekstraksi Hadis Nabi Dalam Film Ipar Adalah Maut." *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 7, no. 3 (2024): 606–23.

- Danial, Danial. "Epistemologi Hukum Islam." Bandar Publishing, 2023.
- Dea Puspita Sari Adik Ipar, Wawancara Tanggal 22 April 2025.
- Dewi, Ernita, dan M. Hum. *Perempuan dan Remaja dalam Rotasi Perubahan Zaman*. Ar-Raniry Press, 2020.
- Fauziyah, F. (2016). Egalitarianisme Dalam Keluarga Menurut Al-Quran: Studi Pemikiran Barlas Barlas Terhadap QS An-Nisa' Ayat 1. Palastren: Jurnal Studi Gender, 6(2), 365-394., T.T.
- Fiqih, A. Pengertian Ilmu. "Ilmu Fiqih Dan Ushulu-L-Fiqh." Diakses 7 Desember 2024.
- Fiqih, A.P.I. Ilmu Fiqih Dan Ushulu-L-Fiqih.
- Hafidhuddin, Didin, Muhammad Munir, Andi Salman Maggalatung, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ending Bahruddin, Ahmad Mukri Aji, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dkk. "Advisory Editorial Board," t.t.
- Hermanto, Agus. *Larangan Perkawinan: Dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya Dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*. Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- "<https://muslim.or.id/21385-ipar-itu-maut.html> diakses pada hari Sabtu, 16 November 2024, pukul 12:26 WIB.
- "Iffah Muzammil\_Fiqh Munakahat.pdf.
- Ilham, Dicky Mohammad, Aep Saepudin, dan Eko Surbiantoro. "Implikasi Pendidikan dari Al-Quran Surat An-Nur Ayat 30-31 tentang Perintah Menjaga Pandangan terhadap Pendidikan Akhlak." Dalam *Bandung Conference Series: Islamic Education*, 2:596–605, 2022.
- "Istiyati Mahmudah, 'Buku Ajar Fiqih', (Palangka Raya: Penerbit Yayasan Zawiyah Miftahus Shudur, 2024), Hal. 2.
- Jannah, Miftahul. "Mahar Perkawinan Dengan Hafalan Ayat Al-Qur'an Di Tinjau Dari Fiqh Munakahat." Phd Thesis, Uin Raden Fatah Palembang, 2016.
- Khon, H. Abdul Majid. *Pemikiran modern dalam sunah: pendekatan ilmu hadis*. Prenada Media, 2019.
- Khotimah, Umi Khusnul. *Fikih Remaja Usia Nikah*. Nawa Litera Publishing, 2024.
- "Khotimatus Sa'adah 'Implementasi Ekstrakurikuler Ngaji Kitab Qurrotul Uyun Sebagai Penguat Mata Pelajaran Fiqh Bab Pernikahan Dalam Islam Bagi

Peserta Didik Kelas Xi Di Ma Darul Hikam Tahun Pelajaran 2019-2020'  
Skripsi IAIN Kudus (Kudus. 2021)..

Laki-Laki, Wanita Kembar Dengan Seorang. "Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Berita Pernikahan Dua." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan* 9, no. 1 (2023).

Lestari, Linda. "Fiqih Iqtishad Sebagai Sumber Pengembangan Ekonomi Dan Keuangan Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2021): 95–110.

Lidia Sofiana Adik Ipar, Wawancara Tanggal 23 Maret 2025.

Mahram, Bukan. "Larangan Berdua-an Antara Laki-Laki Dan Perempuan Bukan Mahram.

Maulidia Adik Ipar, Wawancara Tanggal 22 Maret 2025.

Munfaridah, Imroatul. "Peranan Tasawuf Akhlaki dalam Penerapan Hukum Islam (Fiqih)." Dalam *Proceeding of International Conference on Islamic Law*, 1:74–88, 2022.

Nasution, HM Syukri Albani. *Hukum perkawinan Muslim: antara fikih munakahat dan teori neo-receptie in complexu*. Prenada Media, 2020.

PITRI, Patmawati. "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Permohonan Pernikahan Beda Agama (Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 916/Pdt. P/2022/PN. Sby)." PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2023.

"Prof. Abdul Wahhab Khallaf, ' Ilmu Ushul Fiqih', (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2014), Hal. 3.

Puniman, Ach. "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974." *Jurnal Yustitia* 19, no. 1 (2018).

Rahmadayanti, Vika, Masudi Masudi, dan Muhammad Taqiyudin. "Karakteristik Guru dalam Persepektif Al-Qur'an (Kajian Al-Qur'an Surah Al-'Alaq Ayat 1-5)." PhD Thesis, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2021. <https://e-theses.iaincurup.ac.id/3257/>.

"Renstra Perubahan Kecamatan Megang Sakti Kab. Musi Rawas Tahun 2016 – 2021..

Sidek, Dasima, Roslan Ab Rahman, Khiral Anuar Daud, Mohd Borhanuddin Zakaria, Abdul Qahhar Ibrahim, dan Noorsafuan Che Noh. "Kepentingan memberi salam dan etika berpakaian menurut Islam." *BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences (e-ISSN: 2600-9080)* 1, no. 3 (2018): 84–97.

- Simanjuntak, Dahliati. "Hukum Sentuhan Kulit (Jabat Tangan)." *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no. 1 (2020): 27–41.
- Sofia Mubarakah Sa'bana, S. M. S. "Fenomena Khalwat Pasca Khitbah di Masyarakat Desa Bluto Kabupaten Sumenep." *El Nubuwwah* 1, no. 2 (2023): 122–43.
- Suryantoro, Dwi Darsa, dan Ainur Rofiq. "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam." *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman* 7, no. 02 (2021): 38–45.
- "Thoriq, <https://hidayatullah.com/kajian/2024/06/14/274870/ipar-adalah-maut-apa-maknanya.html>. Diakses pada hari Sabtu, 16 November 2024 jam 12:13 WIB," t.t.
- Tiara, Wulandari. "Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Tradisi Ngantak Salah Pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun (Studi Di Desa Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus)." PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2023.
- Ulfah, Maria. "Buku Ajar Perbandingan Sistem Hukum." Universitas Islam Kalimantan MAB, 2022. <https://eprints.uniska-bjm.ac.id/9865/1/sampul%20isi%20perbandingan%20sistem%20hukum.pdf>.
- Vika Wijayanti Adik Ipar, Wawancara Tanggal 22 Maret 2025, t.t.
- Wafa, Ahmad Zainul. "Analisis Komparasi Tentang Larangan Pernikahan Dalam Hukum Islam Dan Hindu." *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2011): 52–69.
- Zainuddin, Muhammad. "Ijma dan Qiyas sebagai Sumber Hukum dalam Ekonomi Syariah." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (2022): 116–33.
- Zakiyatul, Anin Mahmudah. "Keharmonisan Pernikahan Jarak Jauh Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rejo Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan)." PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2022.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

## **PEDOMAN WAWANCARA**

**NAMA** : **DELLA AMAHARANI**  
**NIM** : **21621008**  
**Dosen Pembimbing I** : **Musda Asmara, M. Ag**  
**Dosen Pembimbing II** : **Budi Birahmat, M.I.S**  
**Judul Skripsi** : **Pandangan Masyarakat Terhadap Tinggal Serumah Dengan Ipar Dalam Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Kasus Kecamatan Megang Sakti)**

1. Berapa lama Anda tinggal serumah dengan saudara kandung/kakak ipar Anda?
2. Bagaimana perasaan Anda saat pertama kali tinggal serumah dengan kakak ipar?
3. Apakah ada perbedaan budaya atau kebiasaan setelah tinggal serumah dengan kakak ipar?
4. Apakah ada kegiatan bersama yang dilakukan dalam sehari-hari dengan kakak ipar?
5. Bagaimana pola komunikasi dalam sehari-hari antara Anda dengan kakak ipar?
6. Bagaimana cara menyelesaikan konflik bersama kakak ipar ketika ada masalah?
7. Apakah tinggal serumah dengan kakak ipar mempengaruhi hubungan saudara kandung anda dengan kakak ipar tersebut?
8. Apa faktor atau penyebab Anda tinggal serumah dengan kakak ipar Anda?
9. Apakah tradisi atau kebiasaan keluarga di lingkungan Anda memperbolehkan untuk tinggal bersama kakak ipar?
10. Mengapa Anda memilih tinggal serumah dengan kakak ipar Anda dibanding ngekos atau menyewa rumah sendiri?

### Keterangan Telah Wawancara

Yang bertanda Tangan di bawah ini :


Nama : Maulidia  
Pekerjaan : Membantu keluarga kandung ke kebun  
Alamat : Desa. Megang Sakti V kel. Megang Sakti  
Kab. Musi Rawas

Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa :

Nama : Della Maharani  
NIM : 21621008  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : Pandang An Fiqih Munakahat Terhadap Tinggal Serumah Dengan Ipar (Studi Kasus Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas). Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Megang Sakti, Maret 2025

  
(.....)  
Maulidia

### Keterangan Telah Wawancara

Yang bertanda Tangan di bawah ini :


Nama : Vika Wijayanti  
Pekerjaan : Pelajar  
Alamat : Desa Wonorejo kec. Megang Sakti  
Kab. Musi Rawas

Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa :

Nama : Della Maharani  
NIM : 21621008  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : Pandang An Fiqih Munakahat Terhadap Tinggal Serumah Dengan Ipar (Studi Kasus Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas). Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Megang Sakti, Maret 2025

  
(.....)  
Vika Wijayanti

### Keterangan Telah Wawancara

Yang bertanda Tangan di bawah ini :


Nama : Dea Pusrita Sari  
Pekerjaan : Pembantu Saudara Kandung  
Alamat : Desa Talang Ubi, kec. Megang Sakti,  
Kab. Musi Rawas

Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa :

Nama : Della Maharani  
NIM : 21621008  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : Pandang An Fiqih Munakahat Terhadap Tinggal Serumah Dengan Ipar (Studi Kasus Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas). Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Megang Sakti, Maret 2025

  
(.....)  
Dea pusrita sari

### Keterangan Telah Wawancara

Yang bertanda Tangan di bawah ini :


Nama : Lidia Sofiana  
Pekerjaan : Jaga toko  
Alamat : Desa Megang Sakti V, kec Megang Sakti,  
Kab. Musi Rawas

Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa :

Nama : Della Maharani  
NIM : 21621008  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berudul :Pandang An Fiqih Munakahat Terhadap Tinggal Serumah Dengan Ipar (Studi Kasus Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas). Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Megang Sakti, Maret 2025

  
(..Lidia Sofiana..)



*Wawancara Bersama Saudari Lidia Sofiana*



*Wawancara Bersama Vika Wijayanti*



*Wawancara Bersama Saudari Lidia Sofiana*



*Wawancara Bersama Saudari Maulidia*



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

DEPAN

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA	: DELLA MAHARANI
NIM	: 21621018
PROGRAM STUDI	: I IKI
FAKULTAS	: SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
DOSEN PEMBIMBING I	: MUSDA ASMARAH
DOSEN PEMBIMBING II	: BUDI BIKAHIMAT, M.I.S
JUDUL SKRIPSI	: Pandangan fiqh Munakahat Terhadap Tinggal Serumah Dengan Ipar (Studi Kasus Megang Sareti IV Kabupaten Muli Rawar)
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING I
1.	12/11/2024	Revisi Bab I	
2.	18/11/2024	Revisi Bab I, ganti rumusan masalah	
3.	19/11/2024	Acc Bab II	
4.	16/12/2024	lanjut Bab III	
5.	27/12/2024	Revisi Bab III	
6.	20/01/2025	Acc Bab I & II	
7.	15/05/2025	Revisi Bab IV & V serta Abstrak	
8.	16/05/2025	Revisi Bab V & Abstrak	
9.	17/05/2025	Acc Skripsi	
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH  
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

CURUP, .....202

PEMBIMBING I,

PEMBIMBING II,

.....  
MUSDA ASMARAH, M.H  
NIP. 196709102019030014

.....  
BUDI BIKAHIMAT, M.I.S  
NIP. 2012097001

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

BELAKANG

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA	: Della Maharani
NIM	: 21621008
PROGRAM STUDI	: FIKI
FAKULTAS	: Syariah dan Ekonomi Islam
PEMBIMBING I	: Mursidah Asmara
PEMBIMBING II	: Budi Birahmat
JUDUL SKRIPSI	: Pandangan Fiqih Munakahat Terhadap Tinggal Serumah Dengan Ipar (Studi Kasus Megang Sakti IV Kabupaten Muri Kawas)
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	12/02/24	Revisi Bab I	
2.	16/02/24	Revisi BAB I	
3.	19/02/24	Ace BAB II	
4.	16/02/24	lanjut BAB III	
5.	02/02/25	Revisi BAB III	
6.	01/02/25	Ace BAB I & III	
7.	02/02/25	Ace BAB IV & V	
8.	05/02/25	Revisi Abstrak	
9.	16/02/25	Revisi Abstrak	
10.	19/02/25	Ace Skripsi	
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI  
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN  
CURUP

CURUP, .....202

PEMBIMBING I,

Mursidah Asmara, M.H  
NIP. 198709102019032014

PEMBIMBING II,

Budi Birahmat, M.I.S  
NIP. 2012087801



Nomor : 142./In.34/FS/PP.00.9/09/2024

**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II  
PENULISAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;  
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahkan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;  
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0699/In.34/R/KP.07.6/09/2023 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

**MEMUTUSKAN**


- Menetapkan  
Pertama : Menunjuk saudara:  
1. Musda, Asmara, M NIP. 19870910 201903 2 014  
2. Budi Birahmat, M.I.S NIP. 19780812 202321 1 007

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Della Maharani  
NIM : 21621008  
PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/ Syari'ah dan Ekonomi Islam  
JUDUL SKRIPSI : Pandangan Fiqih Munakahat terhadap Ipar yang Tinggal Serumah (Studi Kasus Desa Megang Sakti IV Kecamatan Megang Saksi Kabupaten Musi Rawas)

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;  
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan  
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.  
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP  
Pada tanggal : 03 September 2024  
Dekan,

  
Dr. Nqadri Yusro, M.Ag  
NIP 19690206 199503 1 001

- Tembusan :
1. Pembimbing I dan II
  2. Bendahara IAIN Curup
  3. Kabag AUAK IAIN Curup
  4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
  5. Yang bersangkutan
  6. Arsip



Nomor : 192./In.34/FS/PP.00.9/09/2024

**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II  
PENULISAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;  
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;  
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0699/In.34/R/KP.07.6/09/2023 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

**MEMUTUSKAN**


- Menetapkan  
Pertama : Menunjuk saudara:  
1. Musda, Asmara, M NIP. 19870910 201903 2 014  
2. Budi Birahmat, M.I.S NIP. 19780812 202321 1 007

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Della Maharani  
NIM : 21621008  
PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/ Syari'ah dan Ekonomi Islam  
JUDUL SKRIPSI : Pandangan Fiqh Munakahat terhadap Ipar yang Tinggal Serumah (Studi Kasus Desa Megang Sakti IV Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas)

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;  
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan  
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.  
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP  
Pada tanggal : 03 September 2024  
Dekan,

  
Dr. Ngadri Yusro, M.Ag  
NIP 19690206 199503 1 001

**Tembusan :**

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag AUAK IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas 31661  
Telp/Fax.07334540016 E-Mail dpmpstp.kab.musirawas@oss.go.id website:dpmpstpmusirawaskab.go.id  
M U A R A B E L I T I

**REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEI/RISET**

NOMOR : 503/16/P/DPMPSTP/III/2025

- Membaca : 1. Surat dari Dekan IAIN Curup Nomor : 041/In.34/FS/PP.00.9/01/2025 Tanggal 30 Januari 2025.  
Perihal : **IZIN PENELITIAN**
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;  
2. Peraturan Presiden RI Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas;  
5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas;  
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas..
- Memperhatikan : Proposal yang bersangkutan.

**DIBERIKAN REKOMENDASI KEPADA :**

- Nama : DELLA MAHARANI  
NIM : 21621008  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Kebangsaan : Indonesia  
Judul Penelitian : Pandangan Fiqih Munakahat Terhadap Ipar Yang Tinggal Serumah (Suti Kasus Desa Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas)  
Lokasi Penelitian : Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas  
Lama Penelitian : 30-01-2025 s.d 30-04-2025  
Penanggung Jawab : Dekan IAIN Curup  
Maksud/Tujuan : Penyusunan Skripsi

Akan melakukan Penelitian/Survey/Riset dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sepanjang kegiatan penelitian menghormati segala peraturan dan ketentuan serta mengindahkan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat.
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan Penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan Judul Penelitian.
3. Kepada yang bersangkutan selesai kegiatan tersebut agar melaporkan hasil Penelitian Kepada Bupati Musi Rawas c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan : Muara Beliti  
Pada tanggal : 16 Februari 2025

a.n. **Bupati Musi Rawas**  
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Musi Rawas,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan).
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Musi Rawas.
3. Dekan IAIN Curup.
4. Camat Kecamatan Megang Sakti.
5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
KECAMATAN MEGANG SAKTI

Jl. Tri Tunggal No. 2 Kel. Talang Ubi Kecamatan Megang Sakti Kode Pos 31657

Megang Sakti, 03 Februari 2025

Nomor : 800/2-1/MS/2025  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Persetujuan Izin

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup  
di-

Curup

Menanggapi Surat dari Institut Agama Islam Negeri Curup Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Nomor : 041/In.34/FS/PP.00.9/01/2025 Tanggal 30 Januari 2025 Perihal Permohonan Izin Penelitian .

Pada Prinsipnya kami tidak keberatan memberikan persetujuan kepada Sdri. Della Maharani untuk melaksanakan Penelitian di Kecamatan Megang Sakti.

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut

1. Sepanjang Kegiatan harus Mentaati Segala Peraturan yang berlaku di Kecamatan Megang Sakti .
2. Tidak Dibenarkan Melakukan Kegiatan Penelitian yang tidak Sesuai atau tidak ada Kaitannya dengan Judul Penelitian
3. Setelah Selesai melaksanakan Penelitian Segera Melaporkan Hasil Penelitian Kepada Pihak Universitas.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

CAMAT MEGANG SAKTI  
  
MOHD SALMAN ALFARESI, S.IP.M.SI  
Pembina TK I  
NIP.197609052002121006



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
KECAMATAN MEGANG SAKTI

Jl. Tri Tunggal No. 2 Kel. Talang Ubi Kecamatan Megang Sakti Kode Pos 31657

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**  
Nomor : 800/240/MS/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MOHD.SALMAN ALFARESI,S.IP.M.Si  
NIP : 197609052002121006  
Jabatan : Camat Megang Sakti  
Unit Kerja : Kantor Camat Megang Sakti

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Della Maharani  
NIM : 21621008  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Telah selesai melakukan penelitian di Wilayah Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas terhitung Mulai Tanggal 30 Januari 2025 sampai denan 30 April 2025 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi berjudul **"PANDANGAN FIIQH MUNAKAHAT TERHADAP IPAR YANG TINGGAL SERUMAH(STUDI KASUS DESA DALAM KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS)"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya

Megang Sakti, 30 April 2025



MOHD.SALMAN ALFARESI,S.IP.M.Si  
Pembina TK.  
NIP.197609052002121006

## BIOGRAFI PENULIS



Della Maharani lahir pada tanggal 3 Juni 2003, di sebuah desa kecil yang teduh dan damai Desa Sukadana, Kecamatan STL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. Putri dari pasangan Bapak Paeran dan Ibu Sumiasih, penulis tumbuh dalam balutan kasih sayang dan nilai-nilai luhur yang diwariskan dari keluarga yang sederhana namun penuh makna.

Di tengah hamparan sawah yang hijau dan semilir angin pegunungan, penulis belajar tentang arti kerja keras, ketulusan, dan cinta akan ilmu. Lingkungan yang tenang menjadikan setiap hari sebagai ruang belajar tak hanya dari buku, tetapi juga dari kehidupan.

Sejak dini, penulis menunjukkan ketertarikan pada dunia pendidikan. Menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Karya Mulya, kemudian melanjutkan ke MTs Riyadhus Sholihin, hingga menyelesaikan pendidikan menengah di MA Riyadhus Sholihin. Setiap jenjang pendidikan dilalui dengan penuh rasa syukur dan semangat untuk terus melangkah lebih jauh.

Langkah kecil dari desa mengantarkannya ke gerbang perguruan tinggi sebuah tempat di mana mimpi-mimpi dijahit menjadi kenyataan. Dalam proses panjang menempuh studi di Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup penulis menemukan lebih dari sekadar ilmu, Ia menemukan jati diri, tujuan, dan makna dari sebuah perjuangan.

Skripsi ini hadir bukan hanya sebagai syarat akademik, melainkan sebagai buah dari perjalanan batin, pencarian makna, dan doa-doa yang tumbuh dalam sunyi. Kepada keluarga, guru, sahabat, dan setiap detik yang telah mengajarkan arti keteguhan penulis menyematkan terima kasih tak terhingga.

Di antara lembar-lembar ini, terselip harapanS semoga ilmu yang dititipkan dapat menjadi cahaya kecil yang menerangi, walau hanya sekejap, kehidupan orang lain.